



PUTUSAN
Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem E-Court Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGURUS DAERAH IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA

(PENGDA IPHI) KOTA BANDUNG,

berkedudukan di Jalan Purwakarta No 173 Antapani, Kota Bandung. 4029. merupakan cabang dari Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) yang didirikan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 1990, yang anggaran dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pengurus Mukthamar VII Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Nomor: 03, tanggal 14 Juni 2021, dibuat dihadapan Notaris H. Zaffrullah Hidayat, S.H., M.Kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0000881.08 Tahun 2021, tanggal 15 Juni 2021, Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Persaudaran Haji Indonesia, dan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Jawa Barat Nomor : 069/S.kep/PW-

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



IPHI-JBR/V/2024, tanggal 27 Mei 2024, Jo
Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan
Organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia
No 1 Tahun 2016 tentang Pedoman
Kesekretariatan IPHI, Jo Pasal 48 ayat (1) huruf
f Peraturan Organisasi Ikatan Persaudaraan
Haji Indonesia No 5 Tahun 2016 tentang Tata
Kerja Organisasi Ikatan Persaudaraan Haji
Indonesia, diwakili oleh :

1. **Drs. H.E. HUDAYA PRAWIRA**,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pensiunan, beralamat di Jl. Gegerkalong
Lebak No 22, RT 002. RW 008, Kelurahan
Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota
Bandung, selaku Ketua Pengurus Daerah
Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia
(PENGDA IPHI) Kota Bandung.
2. **Drs. H. AOS SUTISNA, M.Ag.**
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pensiunan, beralamat di Jl. Kopo, Gang
Lapang, RT 009. RW 004, Kelurahan Kopo,
Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung,
selaku Sekretaris Pengurus Daerah Ikatan
Persaudaraan Haji Indonesia (PENGDA
IPHI) Kota Bandung.

Dalam hal ini telah member kuasa kepada :

1. **Dr. HENDRI DONAL, SH.,MH,**
 2. **ISMAYANTI APRILIA RUSMAYADI, SH.**
- Keduanya Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat pada **Law Offices Hendri
Donal & Partners**, berkantor di Jalan Laswi No

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



1 L, Kacapiring. Kota Bandung email :
drhendridon@ gmail.com, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2024.

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT.**

Lawan

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG,

berkedudukan di Jalan Wastukencana No 2
Kota Bandung.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor: 2662-BKAD/V/2024, tertanggal 22 Mei
2024 diwakili oleh:

1. Nama : **SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH.**

Jabatan : Analisis Hukum Ahli Muda, Sub
Koordinator Bantuan Hukum pada
Sekretariat Daerah.

2. Nama : **HERMAN HARI RUSTAMAN, ST,
SH, M.Ak**

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengamanan
Barang Milik Daerah dan
Pencatatan Barang Persediaan
pada Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Bandung.

3. Nama : **PUJA SURYANINGRAT, SH. MH.**

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-
undangan Ahli Muda/Ketua Tim
Fasilitasi Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Bandung.

4. Nama : **ARIEF RAHMAN TAUHID, SH.**

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



Jabatan : Fungsional Umum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota
Bandung

5. Nama : **TAUFIK YANUAR HAMZAH,
S.Sos, MM.**

Jabatan : Fungsional pada Bidang
Inventarisasi Barang Milik Daerah

6. Nama : **TRI RAHMAWATI, SH.**

Jabatan : Fungsional pada Bidang
Inventarisasi Barang Milik Daerah

7. Nama : **INTAN PARTIWI SANTOSO, SH.**

Jabatan : Fungsional Umum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota
Bandung

8. Nama : **ANDINA APRILINA DEWI
RUHANSAH, SH.**

Jabatan : Fungsional Umum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota
Bandung

Kesemuanya warganegara Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pemerintah Kota Bandung, beralamat kantor di
Jalan Watukencana, No. 2 Bandung.

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT.**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
51/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG, tanggal 06 Mei 2024 tentang Lolos
Dismissal.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
51/PEN-MH/2024/PTUN.BDG, tanggal 06 Mei 2024 tentang
Penunjukan Majelis Hakim.

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 51/PEN-PPJS/2024/PTUN.BDG, tanggal 06 Mei 2024 dan tanggal 22 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dan Penggantian Penunjukan Jurusita Pengganti.
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 51/PEN-PP/2024/PTUN.BDG, tanggal 06 Mei 2024 tentang Pemeriksaan Persiapan.
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 51/PEN-HS/2024/PTUN.BDG, tanggal 20 Juni 2024 tentang Hari Sidang Terbuka untuk umum.
6. Telah membaca, mempelajari berkas perkara tersebut dan bukti surat, mendengar keterangan saksi, ahli serta keterangan Para Pihak di Persidangan.

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal tertanggal 06 Mei 2024 melalui aplikasi E-Court yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 06 Mei 2024, dengan register Nomor : 51/G/2024/PTUN.BDG, dan telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Juni 2024, telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA

Objek sengketa dalam perkara ini adalah "Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Nomor PD.04.03.01/1174-BKAD/II/2024 Perihal Pengamanan Barang Milik Daerah, tanggal 29 Februari 2024". (selanjutnya disebut Objek Perkara).

B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan definisi tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Objek Sengketa berupa Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor PD.04.03.01/1174-BKAD/II/2024 perihal Pengamanan Barang Milik Daerah, tanggal 29 Februari 2024, yang ditujukan kepada Pengurus Harian Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Bandung, adalah merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan/diterbitkan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa adalah merupakan tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat kongkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagaimana yang Penggugat uraikan sebagai berikut:

a. Penetapan tertulis

Bahwa Objek Sengketa berupa Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Nomor PD.04.03.01/1174-BKAD/II/2024 perihal Pengamanan Barang Milik Daerah, tanggal 29 Februari 2024, yang ditujukan kepada Pengurus Harian Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PENGDA IPHI) Kota Bandung,

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* Tergugat.

b. Bersifat kongkrit

Bahwa Objek Sengketa berupa Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Nomor PD.04.03.01/1174-BKAD/II/2024, perihal Pengamanan Barang Milik Daerah, tanggal 29 Februari 2024 adalah tertentu dan atau dapat ditentukan, karena objek sengketa yang diterbitkan Tergugat adalah dalam rangka menjalankan kekuasaannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, dimana surat tersebut hanya ditujukan kepada Penggugat, yang meminta agar Penggugat mengosongkan lahan yang ditempati sebagai Kantor Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PENGDA IPHI) Kota Bandung yang terletak di Jl. Purwakarta No 173 Antapani, Kota Bandung agar segera dikosongkan.

Objek sengketa bersifat kongkrit, karena Objek sengketa berupa Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Nomor PD.04.03.01/1174-BKAD/II/2024 perihal Pengamanan Barang Milik Daerah, tanggal 29 Februari 2024, diberi nomor surat dan tanggal surat serta diberi cap stempel dan berlambang lembaga atau instansi, serta materi yang disebutkan dalam surat tersebut tidak bersifat abstrak tetapi berujud dan nyata, yang secara tegas menyebutkan agar Penggugat mengosongkan lahan yang ditempati sebagai Kantor Penggugat yang terletak di Jl. Purwakarta No 173 Antapani, Kota Bandung.

c. Bersifat individual

Bahwa Objek Sengketa (Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Nomor PD.04.03.01/1174-BKAD/II/2024 perihal Pengamanan Barang Milik Daerah, tanggal 29 Februari 2024) yang diterbitkan Tergugat, tidak ditujukan kepada umum tetapi berwujud dan nyata yang secara tegas ditujukan kepada

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



perorangan tertentu yaitu Pengurus Harian Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PENGDA IPHI) Kota Bandung.

d. Bersifat final

Bahwa Objek Sengketa (Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Nomor PD.04.03.01/1174-BKAD/II/2024 perihal Pengamanan Barang Milik Daerah tanggal 29 Februari 2024) bersifat final, berlaku definitif, dan tidak lagi memerlukan adanya persetujuan dari atasan atau instansi Tata Usaha Negara lainnya yang lebih tinggi.

e. Menimbulkan akibat hukum

Bahwa Objek Sengketa (Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Nomor PD.04.03.01/1174-BKAD/II/2024 perihal Pengamanan Barang Milik Daerah, tanggal 29 Februari 2024) yang diterbitkan Tergugat dan meminta agar Penggugat segera mengosongkan lahan tanah yang terletak di Jl. Purwakarta No 173 Antapani Bandung, telah merugikan kepentingan Penggugat dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Gedung Wisma Haji yang terletak di Jl. Purwakarta No 173 Bandung, adalah milik Penggugat yang dibangun pada tahun 1994 dengan biaya sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) yang pembiayaannya berasal dari Penggugat, dan dipergunakan sebagai Kantor Sekretariat PENGDA IPHI KOTA BANDUNG, sehingga sebagai akibat dari perintah pengosongan Penggugat menderita kerugian materiil.
- Bahwa Keputusan Tergugat yang meminta agar Penggugat segera mengosongkan lahan tanah yang terletak di Jl. Purwakarta No 173 Antapani Bandung, dapat mengakibatkan Penggugat tidak dapat mempergunakan mempergunakan/memakai Gedung Wisma Haji sebagai Kantor/Sekretariat IPHI KOTA BANDUNG.

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



- Bahwa lahan tanah yang terletak di Jl. Purwakarta No 174 Bandung, adalah bukan milik Tergugat tetapi Hak Pengelolaannya adalah Perum Perumnas.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Objek Sengketa telah memenuhi syarat untuk menjadi objek sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sangat beralasan menurut hukum jika gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan.

C. UPAYA ADMINISTRASI

Bahwa sebelum mengajukan gugatan a quo Penggugat telah melakukan upaya Administratif dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PENGDA IPHI) Kota Bandung No 3.5/Skep/PD-IPHI/BDG-KOTA/III/2024 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penyelamat Gedung Wisma Haji, yang diberi tugas untuk :

1. Melakukan komunikasi dengan Kepala BKAD Kota Bandung.
2. Melakukan Komunikasi dan menyampaikan informasi yang dianggap perlu kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Menunjuk Pengacara apabila diperlukan.
4. Melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk keberhasilan upaya penyelamatan Gedung Wisma Haji.

Bahwa pada tanggal 9 Maret 2024 Tim Penyelamat Gedung Wisma Haji telah melakukan upaya administratif dengan membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Badan keuangan dan aset Daerah kota Bandung, sebagaimana Suratnya No 1/S.Eks/TPGWH-IPHI/Kota-Bdg/III/2024 Perihal tanggapan Surat Kepala BKAD tentang Pengamanan Barang Milik Daerah, Tertanggal 9 Maret 2024.

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



Selanjutnya atas upaya administrasi tersebut Tergugat telah membuat Surat Jawaban yang ditujukan kepada Tim Penyelamat Gedung Wisma Haji, sesuai dengan suratnya No : PD.04.03.01/1408/BKAD/IV/2024, Perihal Pengamanan Milik Daerah, tanggal 23 April 2024

Bahwa dengan demikian Penggugat telah melakukan upaya administrasi terhadap objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

D. KEPENTINGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat, karena Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkan/ dikeluarkan objek sengketa, dengan alasan sebagai berikut :

1. Penggugat adalah pemilik yang sah atas bangunan Wisma Haji yang dijadikan Kantor/Sekretariat Pengda Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (Pengda IPHI) Kota Bandung, yang terletak di Jl. Purwakarta No 173 Bandung, hal ini terbukti dari hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 8 April 1994 Penggugat (PENGDA IPHI) Bandung telah membentuk Panitia Pelaksana Pembangunan Gedung Wisma Haji Kotamadya Bandung, hal ini terbukti dari Surat Keputusan Pengurus Daerah Tingkat II Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Bandung Nomor : Kep-02/PD-IPHI/IV/1994 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan Gedung Wisma Haji Kotamadya Bandung.
 - b. Bahwa menurut rencana pembangunan Gedung Wisma Haji Kotamadya Bandung akan dibangun 2 (dua) lantai, di lahan tanah yang terletak di Jl. Purwakarta No 173 Antapani Bandung, dengan biaya sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



ratus juta rupiah) yang biaya pembangunannya dari IPHI Bandung yang berasal dari Jama'ah calon haji dan bantuan Pemda Kotamadya Bandung.

- c. Bahwa guna merealisasikan pembangunan Gedung Wisma Haji Kotamadya Bandung, Penggugat (Pengda IPHI Kota Bandung) telah menunjuk PT. ABDIPRAWIRA REKAPRATAMA sebagai pelaksana pembangunan Gedung Wisma Haji Kotamadya Bandung.
- d. Bahwa pada tanggal 30 September 1997 Penggugat telah melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan pembangunan Gedung Wisma Haji Kotamadya Bandung yang terletak di Jl. Purwakarta No 173 Antapani Bandung, yang pelaksanaan pembangunannya dilaksanakan oleh PT. ABDIPRAWIRA REKAPRATAMA, hal ini terbukti dari Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan yang dibuat oleh Penggugat dengan PT. ABDIPRAWIRA REKAPRATAMA tertanggal 30 September 1997.
- e. Bahwa pada 30 September 1997 Penggugat telah menerima hasil pembangunan Gedung Wisma Haji Kotamadya Bandung yang terletak di Jl. Purwakarta No 173 Antapani Bandung dari PT. ABDIPRAWIRA REKAPRATAMA sebagai pelaksana pembangunan Gedung Wisma Haji Kotamadya Bandung, hal ini terbukti dari Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan 1 unit Bagunan Gedung Wisma Haji 2 (dua) lantai yang terletak di Jl. Purwakarta, Antapani Bandung dari PT. ABDIPRAWIRA REKAPRATAMA kepada Penggugat, tertanggal 30 September 1997.
- f. Bahwa dalam rangka Serah Terima Pekerjaan Pembangunan 1 unit Bagunan Gedung Wisma Haji 2 (dua) lantai yang terletak di Jl. Purwakarta, Antapani Bandung dari PT. ABDIPRAWIRA REKAPRATAMA kepada Penggugat, tertanggal 30 September

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



1997, Penggugat telah mengundang tokoh masyarakat, Walikota Bandung dan pihak-pihak lain, hal ini terbukti dari Surat Undangan dari Penggugat No : 04/PD-IPHI/IX/97, tertanggal 27 September 1997 Perihal Undangan.

2. Bahwa setelah dilakukannya penyerahan bangunan Gedung Wisma Haji dari PT. ABDIPRAWIRA REKAPRATAMA kepada Penggugat pada tanggal 30 September 1997, Gedung Wisma Haji Kota Bandung yang terletak di Jl. Purwakarta No 173 Antapani, Bandung dikuasai dan dipergunakan oleh Penggugat sebagai kantor/ sekretariat Pengda IPHI Bandung, dan berfungsi juga sebagai tempat pembinaan Jama'ah calon haji serta upaya pembinaan para Hujjaj Kota Bandung.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan:
"Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti kerugian dan atau rehabilitasi"

Merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai pemilik atas Bangunan Wisma Haji yang dijadikan Kantor PENGDA IPHI KOTA BANDUNG yang terletak di Jl. Purwakarta No 173 Bandung Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, karena pada waktu membangun Gedung Wisma Haji tahun 1994 Penggugat telah mengeluarkan biaya pembangunan sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah), karena Penggugat merasa dirugikan dengan demikian maka Penggugat mempunyai



hak untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

E. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

Bahwa objek sengketa berupa “Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Nomor PD.04.03.01/1174-BKAD/II/2024 perihal Pengamanan Barang Milik Daerah, tanggal 29 Februari 2024, yang ditujukan kepada Penggugat diterbitkan Tergugat pada tanggal 29 Februari 2024.

Bahwa Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 7 Maret 2024, yakni setelah menerima objek sengketa dari Tergugat, hal ini terbukti dari tanda terima surat tanggal 7 Maret 2024.

Bahwa sebelum mengajukan gugatan a quo Penggugat telah melakukan upaya Administratif dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PENGDA IPHI) Kota Bandung No 3.5/Skep/PD-IPHI/BDG-KOTA/III/2024 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penyelamat Gedung Wisma Haji, yang diberi tugas untuk :

1. Melakukan komunikasi dengan Kepala BKAD Kota Bandung.
2. Melakukan Komunikasi dan menyampaikan informasi yang dianggap perlu kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Menunjuk Pengacara apabila diperlukan.
4. Melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk keberhasilan upaya penyelamatan Gedung Wisma Haji.

Bahwa pada tanggal 9 Maret 2024 Tim Penyelamat Gedung Wisma Haji telah melakukan upaya administratif dengan membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Badan keuangan dan aset Daerah kota Bandung, sebagaimana Suratnya No 1/S.Eks/TPGWH-IPHI/Kota-Bdg/III/2024 Perihal tanggapan Surat Kepala BKAD tentang Pengamanan Barang Milik Daerah, Tertanggal 9 Maret 2024.

Selanjutnya atas upaya administrasi tersebut Tergugat telah membuat Surat Jawaban yang ditujukan kepada Tim Penyelamat Gedung

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



Wisma Haji, sesuai dengan suratnya No : PD.04.03.01/1408/BKAD/IV/2024, Perihal Pengamanan Milik Daerah, tanggal 23 April 2024. Bahwa dengan demikian Penggugat telah melakukan upaya administrasi terhadap objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa oleh karena Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang Penggugat ajukan *a quo* telah diajukan upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2024 Penggugat telah mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Bahwa gugatan yang Penggugat ajukan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Undang-Undang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

F. ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN A QUO

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan Tata Usaha Negara ini, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa semula Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) bernama Badan Koordinasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (BK IPHI), yang merupakan Organisasi kemasyarakatan, yang didirikan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 1990 melalui Muktamar organisasi-organisasi Persaudaraan Haji, yang memiliki ruang lingkup nasional. Sedangkan Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PENGDA BK IPHI) Bandung secara

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



struktural adalah merupakan bagian dari BK IPHI Pusat, dan untuk pertamakalinya BK IPHI Bandung didirikan pada tahun 1991 dengan nama Badan Koordinasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (BK IPHI) Bandung, yang Kepengurusannya dikukuhkan oleh Walikotaamadya Bandung pada tanggal 30 Oktober 1991 berdasarkan Surat Keputusan Walikotaamadya Bandung No 959 Tahun 1991 Tentang Pengukuhan Pengurus Badan Koordinasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (BK IPHI) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Selanjutnya berdasarkan hasil muktamar II BK IPHI yang diselenggarakan di Jakarta pada Tahun 1993, salah satu hasil muktamar adalah melakukan perubahan nama organisasi, yang semula bernama Badan Koordinasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (BK IPHI) berubah namanya menjadi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI).

2. Bahwa tujuan dari IPHI adalah untuk membina dan meningkatkan pelestarian nilai-nilai dan substansi haji mabrur dalam kehidupan bermasyarakat guna meningkatkan kesalehan individual dan kesalehan sosial, untuk kemajuan umat dan bangsa, dan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada calon haji/prahaji dan pasca haji, dan berfungsi sebagai sarana silaturahmi antara sesama anggota dan dengan masyarakat, Pembina ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wathaniah dan ukhuwah insaniah/basiriah, Penyaluran aspirasi anggota untuk kemajuan organisasi, umat Islam dan Bangsa Indonesia, Pembina dan Pemberdayaan serta pengembangan potensi anggota untuk kepentingan dakwah, kemaslahatan umat dan keberhasilan pembangunan nasional, serta Pemeliharaan, pelestarian, dan peningkatan kualitas haji mabrur yang diamalkan sepanjang hayat.

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



3. Bahwa pada tanggal 2 April 1989 Perum Perumnas Cabang IV Bandung telah menyerahkan sebagian tanah Hak pengelolaan dari luas total keseluruhan seluas \pm 143 Ha atas nama Perumnas kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, untuk dipergunakan sebagai prasarana lingkungan utilitas umum dan fasilitas sosial berikut bangunan yang terletak diatasnya di Lokasi Griya Bumi Antapani, yang merupakan bagian Tanah Hak Pengelolaan Perum Perumnas di lokasi Antapani I dan Antapani II Kelurahan Antapani, Kecamatan Cicadas, Kotamadya Bandung, hal ini terbukti dari Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Prasarana Lingkungan Utiltas Umum Berikut Fasilitas Sosial Di Lingkungan Perumahan Griya Bumi Antapani Nomor : Cab.IV/545/04/89, Jo No 660/1425-Bapp tanggal 2 April 1989 yang dibuat Perum Perumnas IV Cabang Bandung dengan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Prasarana Lingkungan, Utiltas Umum Berikut Fasilitas Sosial di Lingkungan Perumahan Griya Bumi Antapani Perum Perumnas Cabang IV Bandung, Nomor : Cab.IV/545/04/89, Jo No 660/1425-Bapp, disebutkan :
 - (1) Tanah-tanah yang diserahkan oleh Pihak Pertama (Perum Perumnas) kepada Pihak Kedua (Pemerintah Kotamadya Tingkat II Bandung) sebagaimana tersebut pada Pasal 1 perjanjian ini adalah merupakan bagian dari tanah seluas \pm 143 Ha, yang telah dibebaskan/dikuasai atau telah terbit hak pengelolaannya atas nama PERUM PERUMNAS.
 - (2) Tanah-tanah yang diserahkan oleh Pihak Pertama (Perum Perumnas) kepada Pihak Kedua (Pemerintah Kotamadya Tingkat II Bandung) sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini hanya dapat dipergunakan untuk prasarana

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini.

- (3) Penyerahan ini dilakukan dengan cuma-cuma yang untuk itu Pihak Kedua tidak dikenakan kewajiban membayar biaya Pembuatan Perjanjian ini, uang pemasukan atas tanah dan biaya pembangunan prasarana lingkungan berikut utilitas umum, yang diserahkan dalam perjanjian ini.
- (4) Atas tanah-tanah yang diserahkan oleh Pihak Pertama (Perum Perumnas) kepada Pihak Kedua (Pemerintah Kotamadya Tingkat II Bandung) sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Pihak Kedua wajib segera mengajukan Hak atas tanah-tanah tersebut dengan Hak Pakai selama peruntukannya kepada Kantor Agraria setempat melalui Pihak Pertama.
- (5) Biaya-biaya yang diperlukan untuk permohonan Hak atas tanah-tanah sampai dengan diterbitkannya Hak atas tanah tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.

Sehingga berdasarkan Pasal 2 Perjanjian sebagaimana yang Penggugat uraikan diatas, Tergugat bukanlah merupakan pemilik atas lahan tanah yang terletak di Jl. Purwakarta No 173 Bandung, karena lahan tanah tersebut merupakan bagian dari tanah seluas ± 143 Ha, yang telah dibebaskan/dikuasai atau telah terbit hak pengelolaannya atas nama PERUM PERUMNAS, dimana Perum Perumnas hanya menyerahkan penggunaan tanah dengan Hak Pakai diatas tanah Pengelolaan, kepada Tergugat untuk prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum Berikut Fasilitas Sosial Di Lingkungan Perumahan Griya Bumi Antapani Perum Perumnas Cabang IV Bandung, Nomor :

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



Cab.IV/545/04/89, Jo No 660/1425-Bapp, tanggal 2 April 1989, disebutkan :

“Dengan dilaksanakannya Perjanjian Penyerahan ini maka hubungan hukum antara bangunan-bangunan prasarana lingkungan, utilitas umum dan Fasilitas sosial dengan Pihak Pertama (PERUM PERUMNAS IV) menjadi terputus, sedangkan hubungan hukum antara Pihak Pertama (Perum Perumnas IV) sebagai pemegang Hak Pengelolaan dengan tanahnya masih tetap ada/ tidak menjadi terputus”.

Sehingga dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum Berikut Fasilitas Sosial Di Lingkungan Perumahan Griya Bumi Antapani Perum Perumnas Cabang IV Bandung, Nomor : Cab.IV/545/04/89, Jo No 660/1425-Bapp, tanggal 2 April 1989 penyerahan penggunaan tanah kepada Tergugat hanya berkaitan dengan Penggunaan tanah yang peruntukannya hanya dapat dipergunakan untuk prasarana lingkungan utilitas umum dan fasilitas sosial diatas sebagian tanah Hak Pengelolaan Perum Perumnas IV seluas \pm 143 Ha, sedangkan Hak Pengelolaan tanah masih tetap ada/ tidak menjadi terputus dalam pengertian Hak Pengelolaan atas nama Perum Perumnas.

6. Bahwa setelah dibuat Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum Berikut Fasilitas Sosial Di Lingkungan Perumahan Griya Bumi Antapani Perum Perumnas Cabang IV Bandung, Nomor : Cab.IV/545/04/89, Jo No 660/1425-Bapp, tanggal 2 April 1989 selanjutnya pada tanggal 15 Juli 1991 Tergugat telah meyerahkan pengunaan tanah seluas \pm 1.790 M2 yang terletak di Jalan Purwakarta, Kelurahan Antapani, Kecamatan Cicadas, Wilayah Ujung Berung, Kotamadya Bandung. Kepada Yayasan Hajjah Multazam, hal ini terbukti berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Pemakaian Tanah

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



Pemerintah Kotamadya Dt II Bandung kepada Yayasan Hajjah Multazam tanggal 15 Juli 1991 No 593/299-DISPERUM.

Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut Pemerintah Kotamadya Dt II Bandung telah meyerahkan kepada Yayasan Hajjah Multazam untuk memakai sebidang tanah seluas ± 1.790 M2 yang terletak di Jalan Purwakarta, Kelurahan Antapani, Kecamatan Cicadas, Wilayah Ujung Berung, Kotamadya Bandung.

7. Bahwa setelah Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PENGDA IPHI) Bandung terbentuk, yang Kepengurusannya dikukuhkan oleh Walikotamadya Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Bandung No 959 Tahun 1991, tertanggal 30 Oktober 1991 Tentang Pengukuhan Pengurus Badan Koordinasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (BK IPHI) Kotamdy Daerah Tingkat II Bandung, Walikotamadya Bandung pada waktu itu Bapak ATENG WAHYUDI meminta dan mewajibkan kepada Pengurus BK IPHI Bandung untuk membangun Gedung Sekretariat BK IPHI Bandung, diatas tanah yang hak penggunaan tanahnya telah diserahkan Pemerintah Kotamadya Dt II Bandung kepada Yayasan Yayasan Multazam seluas ± 1.790 M2 yang terletak di Jalan Purwakarta, Kelurahan Antapani, Kecamatan Cicadas, Wilayah Ujung Berung, Kotamadya Bandung, dan meminta kepada Pengurus BK IPHI Bandung untuk meminta sebagian lahan tanah yang belum dibangun Yayasan Hajjah Multazam untuk dijadikan Kantor/Sekretariat BK IPHI BANDUNG dengan nama Wisma Haji.
8. Bahwa guna merealisasikan permintaan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud diatas, Pengurus BK IPHI BANDUNG telah menemui Yayasan Multazam dan menceritakan tentang rencana pembangunan Kantor/Sekretariat BK IPHI BANDUNG diatas sebagian lahan tanah yang belum dibangun Yayasan Multazam dari luas keseluruhan seluas ± 1.790 M2 yang telah

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



diserahkan Pemerintah kotamadya Bandung kepada Yayasan Multazam sesuai dengan Surat Perjanjian Penyerahan Pemakaian Tanah Pemerintah Kotamadya Dt II Bandung kepada Yayasan Hajjah Multazam tanggal 15 Juli 1991 No 593/299-DISPERUM, untuk dijadikan Kantor/Sekretariat BK IPHI BANDUNG dengan nama Wisma Haji.

Setelah adanya pertemuan antara Pengurus BK IPHI BANDUNG, dengan Yayasan Multazam, selanjutnya Yayasan Multazam menyatakan bersedia untuk menyerahkan kembali tanah yang dikuasainya yakni seluas \pm 932 M2 kepada Pemerintah Kotamadya Bandung untuk dijadikan Kantor BK IPHI Bandung, hal ini terbukti berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Tanah Yang dikuasai Yayasan Hajjah Multazam kepada Pemerintah Kotamadya Tingkat II Bandung Untuk dibangun Gedung Wisma Haji, No 593/581-Huk. tertanggal 5 Agustus 1993.

9. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Tanah yang dikuasai Yayasan Hajjah Multazam kepada Pemerintah Kotamadya Tingkat II Bandung untuk dibangun Gedung Wisma Haji, No 593/581-Huk, tanggal 5 Agustus 1993, disepakati hal-hal sebagai berikut :

- Pasal 1 ayat (3)

Pihak Pertama in casu Yayasan Multazam memberi izin/persetujuan kepada Pihak Kedua in casu Pemerintah Kotamadya Bandung untuk mendirikan bangunan Wisma Haji Kotamadya Bandung diatas tanah yang telah diserahkan kepada Yayasan Multazam.

- Pasal 2 ayat (3)

Penggunaan tanah dimaksud Pasal 1ayat (3) Surat Perjanjian ini sebagian atau seluruhnya tidak boleh diubah fungsinya, mengingat peruntukkan tanah tersebut adalah untuk



pembangunan yang akan digunakan sebagai sarana kegiatan keagamaan, pendidikan dan sosial.

10. Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Yayasan Multazam dan atas seijin Pemerintah Kotamadya Bandung, Penggugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : KEP-02/PD-IPHI//IV/1994 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pembangunan Gedung Wisma Haji Kotamadya Bandung, tanggal 8 April 1994 yang akan dibangun dilahan tanah seluas seluas ± 932 M2 yang terletak di Jl. Purwakarta No 173 Bandung.
11. Bahwa sebagai realisasi dari Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pembangunan Gedung Wisma Haji Kotamadya Bandung, kemudian Penggugat telah menunjuk PT. ABDIPRAWIRA REKAPRATAMA sebagai pelaksana pembangunan Gedung Wisma Haji (in casu Kantor/Sekretariat IPHI Bandung) dengan biaya pembangunan kala itu sebesar Rp 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) yang berasal dari keuangan Penggugat

Selanjutnya pada tanggal 30 September 1997, pembangunan Gedung Wisma Haji yang akan dipergunakan sebagai Sekretariat IPHI Bandung telah selesai dilakukan oleh PT. ABDIPRAWIRA REKAPRATAMA dan diserahkan kepada Penggugat, hal ini terbukti dari Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Wisma Haji Jl. Purwakarta No 173 Antapani Bandung, tanggal 30 September 1997 Jo Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Wisma Haji Jl. Purwakarta No 173 Bandung, Antapani Bandung tanggal 30 September 1997.

12. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2024 Penggugat telah menerima Surat Undangan dari Tergugat sesuai dengan Suratnya Nomor : B.TU.01/072-BKAD/II/2024 perihal Undangan, tertanggal 12 Januari 2024 yang pada pokoknya akan diadakan Rapat Pembahasan Penataan Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Kota



Bandung yang terletak di Lapangan Gasmin, pada tanggal 15 Januari 2024 bertempat di Ruang Rapat BKAD Lantai 3, Jl. Wastukencana No 2 Bandung.

13. Bahwa dalam Rapat tanggal 15 Januari 2024 dibahas mengenai keinginan Tergugat untuk menjadikan Kantor/ Sekretariat IPHI Bandung menjadi Kantor Camat Antapani, dan meminta kepada Penggugat untuk mengosongkan lahan tanah yang dijadikan Kantor/Sekretariat IPHI Bandung yang terletak di Jl. Purwakarta No 173 Antapani Bandung.
14. Bahwa sebagai pihak yang berkepentingan dengan Gedung Wisma Haji yang dijadikan Kantor/ Sekretariat Pengda IPHI Kota Bandung, Penggugat merasa keberatan terhadap hasil Rapat yang diadakan pada tanggal 15 Januari 2024 Ruang Rapat BKAD Lantai 3, Jl. Wastukencana No 2 Bandung, yang telah meminta agar Penggugat untuk mengosongkan dan menyerahkan Penguasaan Gedung Wisma Haji yang dijadikan Sekretariat Pengda IPHI Kota Bandung kepada Pemerintah Kota Bandung. Selanjutnya Penggugat telah membuat Surat yang ditujukan kepada Tergugat, No 2.2/S.Eks/PD-IPHI/Kota-Bdg/II/2024, perihal Tanggapan Tentang Penataan Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung yang terletak di Lapangan Gasmin. Kecamatan Antapani. Kota Bandung, tertanggal 6 Februari 2024
15. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2024 sesuai dengan Suratnya No PD.04.03.01/1174-BKAD/II/2024 perihal Pengamanan Barang Milik Daerah, tanggal 29 Februari 2024 (*objek sengketa*), Tergugat akan mengambil alih lahan tanah yang terletak di Jl. Purwakarta No 173 Bandung yang dijadikan Kantor/Sekretariat IPHI Kota Bandung dan memerintahkan Penggugat untuk segera mengosongkan Wisma Haji yang dijadikan Penggugat sebagai Kantor/Sekretariat Pengda IPHI Bandung dengan alasan bahwa

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



tanah tersebut merupakan asset milik Pemerintah Kota Bandung, dan akan dijadikan Kantor Kantor Kecamatan Antapani.

16. Bahwa setelah diterbitkannya surat Tergugat No PD.04.03.01/1174-BKAD/II/2024 perihal Pengamanan Barang Milik Daerah, tanggal 29 Februari 2024 (objek sengketa), Penggugat telah membentuk Team Penyelamat Gedung Wisma Haji Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Bandung, dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 3.5/SK/PD-IPHI/BDG-KOTA/III/2024 tentang Pembentukan Pengurus Team Penyelamat Gedung Wisma Haji, tertanggal 9 Maret 2024.
17. Bahwa selanjutnya Team Penyelamat Gedung Wisma Haji telah melakukan upaya administrasi dengan membuat surat yang ditujukan kepada Tergugat sebagaimana suratnya No 1/S.Eks/TPGWH-IPHI/Kota-Bdg/III/2024 perihal Tanggapan Surat Kepala BKAD tentang Pengamanan Barang Milik Daerah, tertanggal 9 Maret 2024, yang pada intinya Team Penyelamat merasa keberatan dengan surat Tergugat No PD.04.03.01/1174-BKAD/II/2024 perihal Pengamanan Barang Milik Daerah, tanggal 29 Februari 2024 (objek sengketa) yang telah meminta Penggugat untuk segera mengosongkan lahan yang dijadikan Gedung Wisma Haji yang dijadikan Kantor/Sekretariat IPHI Bandung yang terletak di Jl. Purwakarta No 173 Bandung.
18. Bahwa pada tanggal 23 April 2024 Tergugat telah memberikan jawaban kepada Team Penyelamat Gedung Wisma Haji sebagaimana suratnya No PD.04.03.01/1408-BKAD/IV/2024 perihal Pengamanan Barang Milik Daerah tertanggal 23 April 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang dijadikan Kantor/Sekretariat IPHI Bandung yang terletak di Jl. Purwakarta No 173 Bandung, adalah milik dan aset Pemerintah Kota Bandung, dan meminta agar lokasi lahan tanah

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



yang dijadikan Kantor/Sekretariat Pengda IPHI Bandung yang terletak di Jl. Purwakarta No 173 Bandung segera dikosongkan.

19. Bahwa tindakan serta perbuatan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Surat Nomor PD.04.03.01/1174-BKAD/II/2024 perihal Pengamanan Barang Milik Daerah, tanggal 29 Februari 2024, yang ditujukan kepada Penggugat tentang Pengamanan Barang Milik Daerah, dan telah memerintahkan Penggugat untuk segera mengosongkan Wisma Haji yang dijadikan Penggugat sebagai Kantor/ Sekretariat Pengda IPHI Bandung, yang terletak di Jl. Purwakarta No 173 Bandung (objek sengketa), adalah tindakan yang tidak lazim, tidak prosedural, dan tidak sejalan serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, *in casu* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, *Jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah, *Jo* Peraturan Daerah Kota Bandung No 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung No 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan :

“Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi Pengelolaan Keuangan daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang”

Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Penatausahaan Barang, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung No 12 Tahun 2018, Pejabat Penatausahaan Barang, mempunyai wewenang dan tanggung jawab:

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



- a. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
- b. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
- c. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Wali Kota;
- d. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- e. memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Wali Kota atau DPRD;
- f. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah
- g. melakukan pencatatan barang milik daerah yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
- h. mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
- j. menyusun laporan barang milik daerah.

Dengan demikian maka tindakan Tergugat sebagai Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi Pengelolaan

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



Keuangan daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang, yang telah menerbitkan objek sengketa berupa Surat Nomor PD.04.03.01/1174-BKAD/II/2024 perihal Pengamanan Barang Milik Daerah, tanggal 29 Februari 2024, dan telah meminta agar lokasi lahan tanah yang dijadikan Kantor/Sekretariat Pengda IPHI Bandung yang terletak di Jl. Purwakarta No 173 Bandung segera dikosongkan, telah melampaui kewenangannya selaku Pejabat Penatausahaan Barang, karena berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Bandung No 12 Tahun 2018 kewenangan tersebut adalah merupakan kewenangan Walikota.

21. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa, selain tidak sejalan dan bertentangan dengan PERDA KOTA BANDUNG No 12 Tahun 2018, telah pula bertentangan dan tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah RI No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, *in casu* Pasal 5, yang menyebutkan:

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
 - e. mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



- f. menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
- g. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
- h. menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

22. Bahwa tindakan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan objek sengketa berupa Surat Nomor PD.04.03.01/1174-BKAD/II/2024 perihal Pengamanan Barang Milik Daerah, tanggal 29 Februari 2024, yang telah memerintahkan Penggugat untuk segera mengosongkan Wisma Haji yang terletak di Jl. Purwakarta No 173 Bandung, selain bertentangan dan tidak sejalan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah pula melanggar Azas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya azas kecermatan dan ketelitian, terutama klaim kepemilikan lahan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Purwakarta No 173 Bandung yang menurut Tergugat adalah merupakan aset dan milik Pemerintah Kota Bandung (*quad non*).

Bahwa lahan tanah yang terletak di Jl. Purwakarta No 173 Bandung adalah merupakan bagian dari lahan tanah seluas \pm 143 Ha yang telah dibebaskan / dikuasai atau telah terbit hak Pengelolaannya atas nama Perum Perumnas, hal ini dapat dilihat pada Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum Berikut Fasilitas Sosial Di Lingkungan Perumahan Griya Bumi Antapani Perum Perumnas Cabang IV Bandung, Nomor : Cab.IV/545/04/89, Jo No 660/1425-Bapp:

Pasal 2, menyebutkan :

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



- (1) Tanah-tanah yang diserahkan oleh Pihak Pertama (Perum Perumnas) kepada Pihak Kedua (Pemerintah Kotamadya Tingkat II Bandung) sebagaimana tersebut pada Pasal 1 perjanjian ini adalah merupakan bagian dari tanah seluas \pm 143 Ha, yang telah dibebaskan/dikuasai atau telah terbit hak pengelolaannya atas nama PERUM PERUMNAS.
- (2) Tanah-tanah yang diserahkan oleh Pihak Pertama (Perum Perumnas) kepada Pihak Kedua (Pemerintah Kotamadya Tingkat II Bandung) sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini hanya dapat dipergunakan untuk prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini.
- (3) Penyerahan ini dilakukan dengan cuma-cuma yang untuk itu Pihak Kedua tidak dikenakan kewajiban membayar biaya Pembuatan Perjanjian ini, uang pemasukan atas tanah dan biaya pembangunan prasarana lingkungan berikut utilitas umum, yang diserahkan dalam perjanjian ini.
- (4) Atas tanah-tanah yang diserahkan oleh Pihak Pertama (Perum Perumnas) kepada Pihak Kedua (Pemerintah Kotamadya Tingkat II Bandung) sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Pihak Kedua wajib segera mengajukan Hak atas tanah-tanah tersebut dengan Hak Pakai selama peruntukannya kepada Kantor Agraria setempat melalui Pihak Pertama.
- (5) Biaya-biaya yang diperlukan untuk permohonan Hak atas tanah-tanah sampai dengan diterbitkannya Hak atas tanah tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum Berikut Fasilitas Sosial dilingkungan Perumahan Griya Bumi Antapani Perum Perumnas

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



Cabang IV Bandung, Nomor : Cab.IV/545/04/89, Jo No 660/1425-Bapp, disebutkan :

“ Dengan dilaksanakannya Perjanjian Penyerahan ini maka hubungan hukum antara bangunan-bangunan prasarana lingkungan, utilitas umum dan Fasilitas sosial dengan Pihak Pertama (PERUM PERUMNAS IV) menjadi terputus, sedangkan hubungan hukum antara Pihak Pertama (Perum Perumnas IV) sebagai pemegang Hak Pengelolaan dengan tanahnya masih tetap ada/ tidak menjadi terputus”.

Dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum Berikut Fasilitas Sosial Di Lingkungan Perumahan Griya Bumi Antapani Perum Perumnas Cabang IV Bandung, Nomor : Cab.IV/545/04/89, Jo No 660/1425-Bapp, maka lahan tanah yang terletak di Jl. Purwakarta No 173 Bandung adalah merupakan hak Perum Perumnas dengan Hak Pengelolaan, sedangkan Pemerintah Kota Bandung berdasarkan perjanjian tersebut hanya diberikan Hak Pakai diatas tanah Pengelolaan, hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 ayat (4), yang menyebutkan :

“Atas tanah-tanah yang diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, Pihak Kedua wajib segera mengajukan Ha katas tanah-tanah tersebut dengan Hak Pakaiselama peruntukannya kepada Kantor Agraria setempat melalui Pihak Pertama”.

23. Bahwa mengenai bangunan Wisma Haji yang terletak di Jl. Purwakarta No 173 Bandung yang diklaim oleh Tergugat milik Pemerintah Kota Bandung, sebagaimana dalam suratnya Nomor : PD.04.03.01/1408-BKAD/IV/2024 tertanggal 23 April 2024, yang ditujukan kepada Team Penyelamat Gedung Wisma Haji, adalah tidak benar karena Gedung Wisma Haji yang dijadikan

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



Kantor/Sekretariat Pengda IPHI Bandung di bangun dan atas biaya Penggugat, hal ini terbukti berdasarkan :

- a. Surat Keputusan Pengurus Daerah Tingkat II Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kotamadya Bandung Nomor : KEP-02/PD-IPHI//IV/1994 tanggal 8 April 1994 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pembangunan Gedung Wisma Haji Kotamadya Bandung.
- b. Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Bangunan Wisma Haji, tanggal 30 September 1997.
- c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Bangunan Wisma Haji, tertanggal 30 September 1997 dari PT. ABDIPRAWIRA REKAPRATAMA sebagai pelaksana pembangunan kepada Pengda IPHI Kotamadya Bandung.

24. Bahwa dengan demikian maka perbuatan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan/ mengeluarkan objek sengketa berupa Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Nomor PD.04.03.01/1174-BKAD/II/2024, perihal Pengamanan Barang Milik Daerah, tanggal 29 Februari 2024 dan telah mengklaim tanah dan bangunan Wisma Haji yang di jadikan Kantor/Sekretariat PENGDA IPHI BANDUNG, terletak di Jl. Purwakarta No 173 Bandung merupakan aset Pemerintah Kota Bandung, telah melanggar azas-asas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya azas kecermatan dan ketelitian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut”.

G. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan/kemukakan diatas, bersama ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, atau Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor PD.04.03.01/1174-BKAD/II/2024 perihal Pengamanan Barang Milik Daerah, tanggal 29 Februari 2024;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor PD.04.03.01/1174-BKAD/II/2024 perihal Pengamanan Barang Milik Daerah, tanggal 29 Februari 2024;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan elektronik (e-litigasi) tanggal **11 JULI 2024**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI OBJEK SENGKETA BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Penggugat pada gugatannya halaman 5 menyatakan sebagai berikut:
”d. Bersifat final; Bahwa Objek Sengketa (Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



PD.04.03.01/1174-BKAD/II/2024 perihal Pengamanan Barang Milik Daerah tanggal 29 Februari 2024) bersifat final, berlaku definitif, dan tidak lagi memerlukan adanya persetujuan dari atas atau instansi Tata Usaha Negara yang lebih tinggi.”

Bahwa dalil Pengugat tersebut pada dasarnya kontradiktif karena menurut Penggugat Objek Sengketa telah bersifat final, akan tetapi kemudian Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 22 menyatakan pada intinya bahwa permintaan pengosongan seharusnya diterbitkan oleh Kepala Daerah, yang jelas-jelas menunjukan bahwa Penggugat sendiri sebenarnya mengetahui bahwa Objek Sengketa belum bersifat final karena merupakan Surat Jawaban terhadap Surat yang dikirimkan oleh Penggugat dan terhadapnya, sehingga masih terdapat tindak lanjut yang perlu dilaksanakan.

2. Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara adalah, "Sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Keputusan Tata Usaha Negara adalah, "... suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Bahwa makna dari “final” dalam Keputusan Tata Usaha Negara artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dinyatakan:

- (1) “Wali Kota dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanan barang milik daerah tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Wali Kota dapat menetapkan kebijakan barang milik daerah yang dikuasai tanpa dokumen yang sah, dengan melibatkan aparat yang berwenang.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka kewenangan tersebut merupakan kewenangan Wali Kota, akan tetapi perlu disampaikan pula bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dinyatakan, “Pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab: e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.” Terkait dengan Aset dalam perkara a quo, Badan Keuangan dan Aset Kota Bandung (Tergugat) merupakan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.



Sehubungan dengan hal tersebut, faktanya adalah Penggugat tidak mempunyai dokumen yang sah dan berdasarkan hukum untuk dapat menempati dan memanfaatkan lahan yang telah terdaftar sebagai Aset Pemerintah Kota Bandung, sehingga demi kepastian hukum perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan fisik sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Tergugat selaku Pengguna barang memiliki kewenangan untuk melaksanakan prosedur pengamanan yang dalam pelaksanaannya meliputi menjawab Surat dari Penggugat dengan fakta-fakta hukum sebagaimana berikut:

- Bahwa dalam Surat Pengurus Daerah IPHI Kota Bandung Nomor: 2.2/S.Eks/PD-IPHI/Kota-Bdg/II/2024 Perihal: Tanggapan tentang Penataan Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung yang Terletak di Lapang Gasmin Kecamatan Antapani tanggal 6 Februari 2024, Penggugat pada intinya menyampaikan penolakan untuk mengosongkan Aset Pemerintah Kota Bandung yang saat ini dimanfaatkan sebagai Kantor Pengurus Daerah IPHI.
- Bahwa terhadap Surat tersebut, Tergugat melalui Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor PD.04.03.01/1174-BKAD/II/2024 Perihal Pengamanan Barang Milik Daerah tanggal 29 Februari 2024 (Objek Sengketa) **menjawab** bahwa saat ini penguasaan Aset Tanah Pemerintah Kota Bandung oleh Penggugat bertentangan dengan hukum karena tidak didasari oleh dokumen yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya mohon untuk segera dikosongkan. Surat Jawaban tersebut bersifat pemberitahuan terhadap pelanggaran Penggugat dan tindakan yang seyogyanya dilakukan oleh Penggugat untuk memperbaiki pelanggaran dimaksud, bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Final.

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



Bahwa faktanya adalah adapun akibat hukum yang timbul yakni kewajiban Penggugat untuk melakukan pengosongan terhadap Aset Pemerintah Kota Bandung bukanlah berdasarkan dari diterbitkannya Objek Sengketa, akan tetapi sebagai dampak dari perbuatan Penggugat yang telah menguasai dan memanfaatkan Aset Pemerintah Daerah Kota Bandung tanpa didasari oleh dokumen yang sah sehingga jelas dan terang telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah jelas bahwa objek sengketa dalam perkara a quo belum bersifat final sehingga berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat diklasifikasikan sebagai Keputusan TUN dan oleh karenanya bukan merupakan Objek yang dipersyaratkan dalam Sengketa Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu, Tergugat mohon dengan segala hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvanklijke verklaring).

B. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

1. Bahwa Tergugat dalam surat gugatannya halaman 6 s.d 7 menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa sebelum mengajukan gugatan a quo Penggugat telah melakukan upaya administratif dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haki Indonesia (Pengda IPHI) Kota Bandung No 3.5/Skep/PD-IPHI/BDG-KOTA/III/2024 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penyelamat Gedung Wisma Haji, yang diberi tugas untuk:

1. Melakukan komunikasi dengan Kepala BKAD Kota Bandung.
2. Melakukan Komunikasi dan menyampaikan informasi yang dianggap perlu kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
3. Menunjuk Pengacara apabila diperlukan.

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



4. Melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk keberhasilan upaya penyelamat Gedung Wisma Haji.

Bahwa pada tanggal 9 Maret 2024 Tim Penyelamat Gedung Wisma Haji telah melakukan upaya administratif dengan membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, sebagaimana Suratnya No I/S.Eks/TPGWH-IPHI/Kota-Bdg/2024 Perihal tanggapan Surat Kepala BKAD tentang Pengamanan Barang Milik Daerah, tertanggal 9 Maret 2024.

Selanjutnya atas upaya administrasi tersebut Tergugat telah membuat Surat Jawaban yang ditujukan kepada Tim Penyelamat Gedung Wisma Haji, sesuai dengan suratnya No: PD.04.03.01/1408/BKAD /IV/2024, perihal Pengamanan Milik Daerah, tanggal 23 April 2024.

Bahwa dengan demikian Penggugat telah melakukan upaya administrasi terhadap objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

- (1) "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan."

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan, "Penggugat telah melakukan upaya Administratif dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PENGDA IPHI) Kota Bandung Nomor 3.5/Skep/PD-IPHI/BDG-KOTA/III/2024 tentang Pembentukan Tim Penyelamat Gedung Wisma Haji," yang

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



nyatanya bukan merupakan bentuk upaya administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas. Bentuk upaya administratif yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat adalah dengan menyampaikan Keberatan tertulis kepada Tergugat.

3. Selanjutnya Penggugat dalam gugatannya menyebutkan Surat Team Penyelamat Gedung Wisma Haji Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Bandung Nomor: 1/S.Eks/TPGWH-IPHI/Kota-Bdg/III/2024 Perihal: Tanggapan Surat Kepala BKAD tentang Pengamanan Barang Milik Daerah tanggal 9 Maret 2024 sebagai upaya keberatan, akan tetapi Surat dimaksud bukan merupakan suatu Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena:

- a. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Objek Sengketa belum bersifat final karena masih diperlukan tindakan lanjutan sehingga tidak memenuhi persyaratan *Konkret, Individual dan Final* sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Keberatan dalam upaya administrasi seyoganya diajukan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, bukan terhadap Surat yang bersifat jawaban.
- b. Surat yang diakui oleh Penggugat sebagai Keberatan dalam Upaya Administrasi dimaksud merupakan bagian dari jawab-jawaban antara Penggugat dan Tergugat sehingga pengakuan Penggugat bahwa Surat dimaksud merupakan Keberatan dalam rangkaian upaya administrasi tidaklah berdasar:
 - Penggugat mengirimkan Surat Pengurus Daerah IPHI Kota Bandung Nomor: 2.2/S.Eks/PD-IPHI/Kota-Bdg/II/2024 Perihal: Tanggapan tentang Penataan Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung yang Terletak di Lapang Gasmin Kecamatan Antapani tanggal 6 Februari 2024;
 - Tergugat menanggapi dengan Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor PD.04.03.01/1174-

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



BKAD/II/2024 Perihal Pengamanan Barang Milik Daerah tanggal 29 Februari 2024;

- Penggugat kembali menanggapi dengan Surat Team Penyelamat Gedung Wisma Haji Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Bandung Nomor: 1/S.Eks/TPGWH-IPHI/Kota-Bdg/III/2024 Perihal: Tanggapan Surat Kepala BKAD tentang Pengamanan Barang Milik Daerah tanggal 9 Maret 2024;
- Terhadap Surat dimaksud, Tergugat menanggapi dengan Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: PD.04.03.01/1408-BKAD/IV/2024 Perihal: Pengamanan Barang Milik Daerah tanggal 23 April 2024.

4. Selanjutnya perlu disampaikan pula bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan, "banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan."

Apabila kemudian Penggugat menganggap bahwa Surat Team Penyelamat Gedung Wisma Haji Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Bandung Nomor: 1/S.Eks/TPGWH-IPHI/Kota-Bdg/III/2024 Perihal: Tanggapan Surat Kepala BKAD tentang Pengamanan Barang Milik Daerah tanggal 9 Maret 2024 merupakan upaya Keberatan, apabila Penggugat merasa tidak puas dengan jawaban dari Keberatan dimaksud yakni Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: PD.04.03.01/1408-BKAD/IV/2024 Perihal: Pengamanan Barang Milik Daerah tanggal 23 April 2024, Penggugat seharusnya melakukan langkah upaya administratif berikutnya yakni mengajukan Banding kepada atasan Tergugat atau dalam hal ini Wali Kota Bandung.

Sementara terhadap Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: PD.04.03.01/1408-BKAD/IV/2024 Perihal: Pengamanan Barang Milik Daerah tanggal 23 April 2024,

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



Penggugat menanggapi dengan Surat Team Penyelamat Gedung Wisma Haji Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Bandung Nomor: 4/S.Eks/TPGWH-IPHI/Kota-Bdg/V/2024 Perihal: Tanggapan Surat kepala BKAD tentang Pengamanan Barang Milik Daerah yang kembali ditujukan kepada Kepala BKAD Kota Bandung, bukan kepada Wali Kota Bandung. Hal ini seyogyanya menguatkan fakta bahwa Surat yang diakui oleh Penguat merupakan upaya keberatan administratif merupakan bagian dari jawab jinawab antara Penguat dan Tergugat, bukan merupakan upaya keberatan administratif sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan prematur karena belum dilaksanakan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya Tergugat mohon dengan segala hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo mengabulkan Eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penguat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvanklijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap termuat pula dalam pokok perkara dan mohon dianggap bahwa Eksepsi dan Pokok Perkara yang diajukan ini satu sama lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penguat dalam Surat Gugatannya, baik yang dituangkan dalam posita maupun petitum gugatannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
3. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah :
Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor PD.04.03.01/1174-BKAD/II/2024 Perihal Pengamanan Barang Milik Daerah tanggal 29 Februari 2024.

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



4. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya halaman 14 menyatakan:

"Sehingga berdasarkan Pasal 2 Perjanjian sebagaimana yang Penggugat uraikan di atas, Tergugat bukanlah merupakan pemilik atas lahan tanah yang terletak di Jl. Purwakarta No. 173 Bandung, karena lahan tanah tersebut merupakan bagian dari tanah seluas ±143 Ha, yang telah dibebaskan/dikuasai atau telah terbit hak pengelolaannya atas nama PERUM PERUMNAS, dimana Perum perumnas hanya menyerahkan penggunaan tanah dengan Hak Pakai di atas tanah Pengelolaan, kepada Tergugat untuk prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial."

Selanjutnya Penggugat dalam posita gugatannya halaman 26 menyatakan:

"Dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum Berikut Fasilitas Sosial di Lingkungan perumahan Griya Bumi Antapani Perum Perumnas Cabang IV Bandung, Nomor: Cab.IV/545/04/89 jo. No 660/1425-Bapp, maka lahan tanah yang terletak di Jalan Purwakarta No 173 Bandung adalah merupakan hak Perum Perumnas dengan Hak Pengelolaan, sedangkan Pemerintah Kota Bandung berdasarkan perjanjian tersebut hanya diberikan Hak Pakai di atas tanah pengelolaan..."

Bahwa terhadap dalil Penggugat, dapat disampaikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum Berikut Fasilitas Sosial di Lingkungan Perumahan griya Bumi Antapani Perum Perumnas Cabang IV Bandung merupakan Perjanjian antara Perum Perumnas selaku Pihak Kesatu dan Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung selaku Pihak Kedua mengenai penyerahan penggunaan tanah untuk prasarana lingkungan utilitas umum dan fasilitas sosial berikut bangunan yang terletak di atasnya di lokasi Griya

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



Bumi Antapani Perum Perumnas Cabang IV yang terletak di atas tanah seluas ±143 Ha.

Bahwa padal Pasal 2 Ayat (2) Perjanjian dimaksud dinyatakan, "tanah-tanah yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini hanya dapat dipergunakan untuk Prasarana lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini.

Selanjutnya pada Pasal 5 diuraikan mengenai Hak, Kewenangan dan Tanggung Jawab yang meliputi:

- (1) Atas Prasarana Lingkungannya yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, baik dilokasi Antapani I maupun Antapani II, PIHAK PERTAMA masih wajib memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada sesuai dengan pengamatan dan pemeriksaan bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau pun oleh Pejabat yang ditunjuk para pihak pada perjanjian ini pada tanggal 1 April 1989.

Kerusakan-kerusakan ini harus diperbaiki segera setelah penanda tangan perjanjian ini, atas biaya PIHAK PERTAMA sesuai data terlampir.

- (2) Kecuali yang dimaksud ayat (1) pasal ini seketika sejak ditanda tangannya Perjanjian ini, maka Hak, wewenang dan tanggung jawab pengawasan, pemeliharaan, perbaikan dan kewajiban-kewajiban lain atas prasarana, lingkungan, utilitas umum dan Fasilitas Sosial yang telah diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, beralih sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA."

Bahwa uraian di atas menunjukan Pemerintah Kota Bandung memiliki dasar hukum yang sah terhadap penguasaan dan pemanfaatan tanah, fasilitas sosial dan prasarana lingkungan di



Griya Bumi Antapani sebagaimana terurai di Perjanjian. Mengingat definisi dari Barang Milik Daerah berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yakni, "Barang milik daerah meliputi: a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau b. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah," maka seyogyanya penguasaan Pemerintah Kota Bandung terhadap Aset dalam Perjanjian tersebut di atas adalah sah dan berdasarkan hukum.

- b. Sehubungan dengan hal tersebut, Aset tanah dimaksud telah terdaftar dalam Kartu Inventaris Barang Kota Bandung (KIB) A Kota Bandung Nomor 1.3.1.01.001.006.007 sebagaimana telah disampaikan pula kepada Penggugat melalui Objek Sengketa. Pencatatan dalam KIB A Kota Bandung merupakan langkah pengamanan administrasi tanah sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 68 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa, "Pengamanan administrasi tanah dilakukan dengan:
- a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman; dan
 - b. melakukan langkah langkah sebagai berikut:
 1. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
 2. membuat kartu identitas barang;
 3. melaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah sekali dalam 5 (lima) tahun serta menyusun laporan hasil inventarisasi/sensus; dan
 4. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/ Pengguna Barang/Kuasa Pengguna."
 - c. Bahwa Penggugat telah sepenuhnya mengesampingkan klausul-klausul dalam Surat Perjanjian Penyerahan Pemakaian



Tanah Pemerintah Kotamadya DT.II Bandung kepada Yayasan Hajjah "Multazam" Nomor: 593/299-Disperum tanggal 15 Juli 1991 dan Surat Perjanjian Penyerahan Tanah yang dikuasai Yayasan Hajjah Multazam Kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk Dibangun Gedung Wisma Haji Nomor: 593/581-Huk tanggal 5 Agustus 1993 antara Yayasan Hajjah Multazam selaku Pihak Pertama dan Pemerintah Kota, dimana terdapat suatu fakta hukum yang pada intinya adalah: Perjanjian telah berakhir dan saat ini sama sekali tidak ada hubungan hukum antara Pemerintah Kota Bandung dengan Yayasan Hajjah Multazam, terlebih dengan Penggugat.

5. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya halaman 15 s.d 16 menyatakan:

"6. Bahwa setelah dibuat Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum Berikut Fasilitas Sosial di Lingkungan Perumahan Griya Bumi Antapani Perum Perumnas Cabang IV Bandung, Nomor: Cab.IV/545/04/89 jo. No 660/1425-Bapp, tanggal 2 April 1989 selanjutnya pada tanggal 15 Juli 1991 Tergugat telah menyerahkan penggunaan tanah seluas $\pm 1.790\text{m}^2$ yang terletak di Jalan Purwakarta, Kelurahan Antapani Kecamatan Cidadas, Wilayah Ujung Berung Kotamadya Bandung kepada Yayasan Hajjah Multazam, hal ini terbukti berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Pemakaian Tanah Pemerintah Kotamadya Dt II Bandung kepada Yayasan Hajjah Multazam tanggal 15 Juli 1991 No 593/299-DISPERUM.

Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut Pemerintah Kotamadya Dt II Bandung telah menyerahkan kepada Yayasan Hajjah Multazam untuk memakai sebidang tanah seluas $\pm 1.790\text{m}^2$ yang terletak di Jalan Purwakarta, Kelurahan Antapani, Kecamatan Cidadas, Wilayah Ujung Berung Kotamadya Bandung."

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



Selanjutnya Penggugat dalam posita gugatannya halaman 17 menyatakan:

"8. Bahwa guna merealisasikan permintaan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud di atas, Pengurus BK IPHI Bandung telah menemui Yayasan Multazam dan menceritakan tentang rencana pembangunan Kantor/Sekretariat BK IPHI Bandung di atas sebagian lahan tanah yang belum dibangun Yayasan Multazam dari luas keseluruhan seluas $\pm 1.790\text{m}^2$ yang telah diserahkan Pemerintah Kotamadya Bandung kepada Yayasan Multazam sesuai dengan Surat Perjanjian Penyerahan Pemakaian Tanah Pemerintah Kotamadya Dt II Bandung kepada Yayasan Hajjah Multazam tanggal 15 Juli 1991 No 593/299-DISPERUM untuk dijadikan Kantor/Sekretariat BK IPHI Bandung dengan nama Wisma Haji.

Setelah adanya pertemuan antara Pengurus BK IPHI Bandung dengan Yayasan Multazam, selanjutnya Yayasan Multazam menyatakan bersedia untuk menyerahkan kembali tanah yang dikuasainya yakni seluas $\pm 932\text{ m}^2$ kepada Pemerintah Kotamadya Bandung untuk dijadikan Kantor BK IPHI Bandung, hal ini terbukti berdasarkan Surat Perjanjian Penyerahan Tanah yang dikuasai Yayasan Hajjah Multazam kepada Pemerintah Kotamadya Tingkat II Bandung untuk dibangun Gedung Wisma Haji No 593/581-Huk tertanggal 5 Agustus 1993."

Bahwa terhadap dalil Penggugat, dapat disampaikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menguraikan mengenai klausul jangka waktu pemakaian tanah yang terurai dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Yayasan Hajjah Multazam sebagaimana berikut:
 - Pasal 2 Ayat (2) Surat Perjanjian Penyerahan Pemakaian Tanah Pemerintah Kotamadya DT.II Bandung kepada Yayasan

Halaman 44 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



Hajjah "Multazam" Nomor: 593/299-Disperum tanggal 15 Juli 1991 antara Pemerintah Kota Bandung selaku Pihak Pertama dengan Yayasan hajjah Multazam selaku pihak Kedua:

"Jangka waktu pemakaian tanah tersebut pada pasal 1 di atas, ditetapkan oleh kedua belah pihak untuk selama 20 (dua puluh) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian ini dan dapat diperpanjang masa berlakunya atas persetujuan Pihak Pertama."

- Pasal 2 Ayat (4) Surat Perjanjian Penyerahan Tanah yang dikuasai Yayasan Hajjah Multazam Kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk Dibangun Gedung Wisma Haji Nomor: 593/581-Huk tanggal 5 Agustus 1993 antara Yayasan Hajjah Multazam selaku Pihak Pertama dan Pemerintah Kota Bandung selaku Pihak Kedua:

"Jangka waktu pemakaian termaksud Pasal 1 Surat Perjanjian ini terbatas sampai pada batas waktu penggunaan tanah termaksud oleh Pihak Pertama sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) Pasal 2 Surat Perjanjian Penyerahan Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung kepada Pihak pertama No. 593/299-DISPERUM tertanggal 15 Juli 1991 yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Dan setelah Batas Waktu tersebut habis maka tanah dan bangunan termaksud dalam Pasal 1 Ayat (3) jo. Pasal 2 Ayat (1) Surat Perjanjian in kembali menjadi milik dan dikuasai oleh Pihak Kedua."

Bahwa berdasarkan uraian klausul dalam perjanjian di atas dapat diketahui terdapat jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Yayasan Hajjah Multazam yakni selama 20 (dua puluh) tahun. Perjanjian Kerja Sama berlaku efektif per tanggal 15 Juli 1991 sehingga telah berakhir pada Tahun 2011.

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



Bahwa pada Perjanjian dimaksud telah disepakati pula oleh Kedua Pihak setelah Perjanjian berakhir, maka tanah dan bangunan yang sebelumnya telah diserahkan kepada Yayasan Hajjah Multazam untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsi yang telah disepakati akan dikembalikan menjadi milik dan penguasaan Pemerintah Kota Bandung, termasuk di antaranya adalah tanah dan bangunan yang dimanfaatkan oleh Penggugat.

b. Bahwa dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana disebutkan di atas, tidak ada lagi hubungan hukum antara Pemerintah Kota Bandung dengan Yayasan Hajjah Multazam, terlebih dengan Penggugat. Hal ini pun telah diuraikan oleh Tergugat dalam surat tanggapan terhadap Penggugat sebagaimana berikut:

- Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: PD.04.03.01/1174-BKAD/II/2024 Perihal: Pengamanan Barang Milik Daerah tanggal 29 Februari 2024:

"Sejalan dengan hal diatas, berdasarkan Pasal 68 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengamanatkan Pemerintah Kota Bandung untuk melaksanakan pengamanan fisik atas tanah diantaranya melalui pengambilalihan dan menertibkan penguasaan tanah oleh pihak lain yang tidak didukung oleh dokumen yang sah."

- Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: PD.04.03.01/1408-BKAD/IV/2024 Perihal: Pengamanan Barang Milik Daerah tanggal 23 April 2024:

"Berdasarkan Pasal 2 Ayat 4 perjanjian, dijelaskan bahwa "jangka waktu pemakaian tanah termaksud Pasal 1 surat perjanjian terbatas sampai pada batas waktu penggunaan tanah termaksud oleh Pihak Pertama (Ny. H. Saodah Saleh) sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 Pasal 2 Surat Perjanjian

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



Penyerahan Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung kepada Pihak Pertama No. 593/299-Disperum tertanggal 15 Juli 1991 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini. Dan setelah batas waktu tersebut habis maka tanah dan bangunan termaksud dalam Pasal 1 ayat 3 jo Pasal 2 ayat 1 Surat Perjanjian ini kembali menjadi milik dan dikuasai oleh Pihak Kedua (Pemerintah Kota Bandung.”

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kembali disampaikan kewajiban untuk melakukan fisik berdasarkan Pasal 68 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 yang menyatakan, ”Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan, antara lain:

- a. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;
- b. memasang tanda kepemilikan tanah;
- c. melakukan penjagaan;
- d. memasang tanda informasi status tanah dalam hal tanah akan ditertibkan dari penguasaan dan penggunaan oleh pihak lain yang tidak didukung oleh dokumen yang sah; dan
- e. mengambil alih dan menertibkan penguasaan tanah oleh pihak lain yang tidak didukung oleh dokumen yang sah.”

Berdasarkan fakta yang ada, Penggugat saat ini tidak memiliki dokumen pendukung sah untuk menempati dan memanfaatkan Aset Pemerintah Kota Bandung, maupun telah mengadakan perjanjian dengan Pemerintah Kota Bandung untuk memanfaatkan Aset dimaksud. Dalam surat-surat Penggugat pun tidak pernah diuraikan dasar penguasaan serta pemanfaatan atas Aset dimaksud sehingga berdasarkan perintah Peraturan Perundang-undangan, adalah patut bagi Tergugat untuk kemudian *menginformasikan* kepada Penggugat mengenai bentuk pelanggaran hukum yang telah dilakukannya melalui surat-surat tanggapan termasuk di antaranya sebagaimana disampaikan

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



pada Objek Sengketa. Perlu ditegaskan kembali bahwa pengosongan terhadap Aset Pemerintah dalam perkara *a quo* merupakan konsekuensi hukum dari tindakan Penggugat menguasai Aset dimaksud tanpa dokumen yang sah, bukan karena diterbitkannya Objek Sengketa.

- c. Selanjutnya hal yang perlu disampaikan adalah Penggugat baik dalam surat-suratnya maupun dalil gugatannya tidak menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah memberikan opsi relokasi Kantor Penggugat dengan memberikan hak sewa untuk tanah dan bangunan terhadap Aset Pemerintah Kota Bandung di lokasi lain, dimana hal tersebut memiliki makna Penggugat kemudian akan dapat memanfaatkan Aset Pemerintah Kota Bandung dengan dasar dokumen pendukung yang sah dan berdasarkan hukum.

Dengan tidak disebutkannya opsi yang telah ditawarkan dimaksud Penggugat telah menciptakan naratif seolah-olah Tergugat telah sama sekali tidak mempertimbangkan keberlangsungan organisasi Penggugat yang tentu bertentangan dengan fakta yang ada. Permintaan pengosongan Aset Pemerintah yang dimanfaatkan oleh Penggugat pun bertujuan agar Pemerintah Kota Bandung khususnya Kecamatan Antapani dapat merelokasi kantornya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Bandung khususnya Warga kecamatan Antapni, sehingga pada hakikatnya Aset termaksud masih dimanfaatkan untuk fungsi sosial sebagaimana peruntukannya berdasarkan Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum Berikut Fasilitas Sosial di Lingkungan Perumahan Griya Bumi Antapani Perum Perumnas Cabang IV Bandung Nomor: tanggal 2 April 1989.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas dan terang bahwasanya Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Tergugat telah berakhir sehingga tanah dan bangunan sebagaimana

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



dimaksud dalam Perjanjian kemudian kembali kepada Pemerintah Kota Bandung. Penggugat saat ini pada hakikatnya telah menempati Aset Pemerintah Kota Bandung tanpa dilandasi oleh dokumen yang dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan sehingga dalam hal ini Penggugat telah melakukan dan bahkan mempertahankan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum._

6. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya halaman 26 s.d 27 menyatakan:

"23. Bahwa mengenai bangunan Wisma Haji yang terletak di Jl. Purwakarta No. 173 Bandung yang diklaim oleh Tergugat milik Pemerintah Kota Bandung , sebagaimana dalam suratnya Nomor: PD.04.03.01/1408-BKAD/IV/2024 tertanggal 23 April 2024, yang ditujukan kepada Team Penyelamat Gedung Wisma Haji, adalah tidak benar karena Gedung Wisma Haji yang dijadikan Kantor/Sekretariat Pengda IPHI Bandung dibangun dan atas biaya Penggugat, hal ini terbukti berdasarkan: a. Surat Keputusan Pengurus Daerah Tingkat II Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kotamadya Bandung Nomor: KEP-02/PD-IPHI/IV/1994 tanggal 8 April 1994 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pembangunan Gedung Wisma Haji Kotamadya Bandung; b. Berita Acara Pemeriksaan Akhir pekerjaan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Bangunan Wisma Haji, tanggal 30 September 1997; c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Bangunan Wisma Haji, tertanggal 30 September 1997 dari PT. ABDIPRAWIRA REKAPRATAMA sebagai pelaksana pembangunan kepada Pengda IPHI Kotamadya Bandung."

Bahwa terhadap dalil Penggugat, dapat disampaikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait dengan dana pembangunan kantor Penggugat disebutkan dalam dokumen-dokumen sebagaimana berikut:

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



- Pasal 2 Ayat (1) Perjanjian Penyerahan Tanah yang dikuasai Yayasan Hajjah Multazam kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk dibangun Gedung Wisma Haji Nomor: 593/581-Huk tanggal 5 Agustus 1993:

"Dana pembangunan Gedung Wisma Haji Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud pada Pasal 1 Surat Perjanjian ini dibebankan kepada APBD Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan/atau sumbangan-sumbangan lainnya yang tidak mengikat..."

Bahwa Pihak Kedua dalam perjanjian *a quo* adalah Pemerintah Kota Bandung.

- Pertimbangan huruf b Surat Keputusan Pengurus Daerah Tingkat II Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kotamadya Bandung Nomor: KEP-02/PD-IPHI/IV/1994 tanggal 8 April 1994 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pembangunan Gedung Wisma Haji Kotamadya Bandung:

"bahwa dana yang terkumpul dari Jama'ah Calon Haji serta bantuan Pemda Kotamadya Bandung sudah mencukupi untuk memulai pelaksanaan Pembangunan."

Bahwa dalam Lampiran Penerimaan dan Pengeluaran Uang Wisma Haji Surat Keputusan dimaksud, dinyatakan terdapat penerimaan dana dari Pemerintah Kota Bandung.

- b. Selanjutnya perlu kembali disampaikan klausul dalam Surat Perjanjian Penyerahan Tanah yang dikuasai Yayasan Hajjah Multazam Kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk dibangun Gedung Wisma Haji Nomor: 593/581-Huk tanggal 5 Agustus 1993 antara Yayasan Hajjah Multazam selaku Pihak Pertama dan Pemerintah Kota Bandung selaku Pihak Kedua:
- "Jangka waktu pemakaian termaksud Pasal 1 Surat Perjanjian ini terbatas sampai pada batas waktu penggunaan tanah termaksud oleh Pihak Pertama sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) Pasal



2 Surat Perjanjian Penyerahan Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung kepada Pihak pertama No. 593/299-DISPERUM tertanggal 15 Juli 1991 yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Dan setelah Batas Waktu tersebut habis maka tanah dan bangunan termaksud dalam Pasal 1 Ayat (3) jo. Pasal 2 Ayat (1) Surat Perjanjian in kembali menjadi milik dan dikuasai oleh Pihak Kedua."

Bahwa klausul perjanjian dimaksud menegaskan dengan berakhirnya Perjanjian antara Pemerintah Kota Bandung dengan Yayasan Hajjah Multazam maka tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian kembali menjadi milik Pemerintah Kota Bandung. Saat ini tidak ada hubungan hukum antara Pemerintah Kota Bandung dengan Yayasan Hajjah Multazam maupun dengan Penggugat, sehingga berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian, tanah dan bangunan yang saat ini dimanfaatkan oleh Penggugat seyogyanya kembali menjadi milik Pemerintah Kota Bandung.

7. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya halaman 21 menyatakan:
- "19. Bahwa tindakan serta perbuatan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Surat Nomor PD.04.03.01/1184-BKAD/II/2024 perihal Pengamanan Barang Milik Daerah, tanggal 29 Februari 2024, yang ditujukan kepada Penggugat tentang Pengamanan Barang Milik Daerah, dan telah memerintahkan Penggugat untuk segera mengosongkan Wisma Haji yang dijadikan Penggugat sebagai Kantor/Sekretariat Pengda IPHI Bandung, yang terletak di Jl. Purwakarta No. 173 Bandung (objek sengketa) adalah tindakan yang tidak lazim, tidak prosedural, dan tidak sejalan serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, in casu Peraturan Pemerintah

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



Republik Indonesia No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah jo. Peraturan Daerah Kota Bandung No 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.”

Selanjutnya Penggugat dalam posita gugatannya halaman 27 menyatakan:

”24. Bahwa dengan demikian maka perbuatan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan/mengeluarkan objek sengketa berupa Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor PD.04.03.01/1174-BKAD/II/2024, perihal Pengamanan Barang Milik Daerah, tanggal 29 Februari 2024 dan telah mengklaim tanah dan bangunan Wisma Haji yang dijadikan Kantor/Sekretaria PENGDA IPHI Bandung, terletak di Jl. Purwakarta no 173 Bandung merupakan aset Pemernintah Kota Bandung, telah melanggar azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan dan ketelitian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan...”

Bahwa terhadap dalil Penggugat, dapat disampaikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan, ”Barang milik daerah meliputi: a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau b. Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah,”

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



Barang Milik Daerah dinyatakan, "Pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab : e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya."

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Badan Keuangan Aset dan Daerah Kota Bandung memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana berikut:

- Pasal 1 Angka 30

"Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lain yang sah."

- Pasal 4 Ayat (4) huruf d

"Uraian tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut: b. memantau, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan Anggaran, Perbendaharaan, Inventarisasi BMD dan Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah;"

- Pasal 4 Ayat (4) huruf f

"uraian tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut: f. Mengoordinasikan pengelolaan aset daerah."

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di atas Tergugat memiliki kewenangan serta tugas untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan terhadap aset yang berada dalam penguasaannya, serta melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah termasuk di antaranya adalah terhadap Aset Pemerintah Kota Bandung yang dimanfaatkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*.



Bahwa dengan berlandaskan pada ketentuan di atas, maka tindakan Tergugat menanggapi Surat dari Penggugat dengan menginformasikan mengenai fakta bahwa Penggugat telah menguasai Aset termaksud tanpa didukung dokumen penguasaan yang sah, sehingga terhadapnya adalah patut dan berdasarkan hukum untuk dilaksanakan upaya pengamanan fisik merupakan tindakan yang dilakukan oleh Penggugat dalam batas kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah bertindak tidak lazim dan tidak prosedural dengan menerbitkan Objek Sengketa adalah dalil yang harus dikesampingkan karena tidak sejalan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada.

- b. Sehubungan dengan uraian di atas, perlu kembali ditegaskan bahwa Objek Sengketa merupakan surat tanggapan terhadap surat Penggugat yakni Surat Pengurus Daerah IPHI Kota Bandung Nomor: 2.2/S.Eks/PD-IPHI/Kota-Bdg/II/2024 Perihal: Tanggapan tentang Penataan Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung yang Terletak di Lapang Gasmin Kecamatan Antapani tanggal 6 Februari 2024.

Tanggapan Tergugat terhadap Surat dimaksud sebagaimana diuraikan dalam Objek Sengketa meliputi bentuk pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat dan oleh karenanya, adalah wajib berdasarkan hukum bagi Penggugat untuk melakukan pengosongan terhadap Aset Pemerintahan Kota Bandung yang dikuasainya tanpa dokumen pendukung yang sah. Hal ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan kewenangan Tergugat selaku Pengguna Barang dan dalam tugasnya untuk melaksanakan Inventarisasi Barang Milik Daerah. Apabila kemudian surat Penggugat tidak ditanggapi oleh Tergugat dengan fakta hukum



sebagaimana dimaksud, maka Tergugat akan melakukan pelanggaran hukum karena:

- Tidak melaksanakan fungsi pelayanan selaku Instansi Pemerintah untuk menanggapi Surat dari warga masyarakat yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya;
- Mengesampingkan hak Penggugat untuk mengetahui bentuk pelanggaran hukum yang dilakukannya agar dapat segera diperbaiki;
- Mengesampingkan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya sebagaimana ditegaskan dan diatur baik dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah maupun Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.

c. Bahwa asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memiliki makna, "...asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan."

Bahwa dalam menanggapi surat-surat dari Penggugat, Tergugat telah menerapkan asas kecermatan dengan menyertakan dokumen-dokumen pendukung legalitas pernyataan Tergugat mengenai pemanfaatan Aset Pemerintah Kota Bandung oleh Penggugat tanpa dokumen yang sah sebagaimana berikut:

Halaman 55 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



- Surat Kepala Badan Keuangan Aset dan Daerah Kota Bandung
Nomor: PD.04.03.01/1174-BKAD/II/2023 Perihal: Pengamanan
Barang Milik Daerah tanggal 29 Februari 2024:
 - 1) Bahwa aset tanah yang dikuasai oleh Penggugat telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) Nomor 1.3.1.01.001.006.007;
 - 2) Dasar legalitas yakni Pasal 68 Ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mewajibkan Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan pengamanan fisik dengan mengambil alih dan menertibkan penguasaan tanah oleh pihak lain yang tidak didukung oleh dokumen yang sah.
- Surat Kepala Badan Keuangan Aset dan Daerah Kota Bandung
Nomor: PD.04.03.01/1408-BKAD/IV/2024 Perihal: Pengamanan
Barang Milik Daerah tanggal 23 April 2024:
 - 1) Mencantumkan bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Surat Perjanjian Penyerahan Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung kepada Pihak Pertama Nomor 593/299-Disperum tertanggal 15 Juli 1991 jo. Pasal 2 Ayat (4) Surat Perjanjian Penyerahan Tanah yang Dikuasai Yayasan Hajjah Multazam Kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk Dibangun Gedung Wisma Haji Nomor: 593/581-Huk tanggal 5 Agustus 1993; setelah batas waktu habis maka tanah dan bangunan termaksud dalam Surat Perjanjian menjadi milik dan dikuasai oleh Pihak Kedua (Pemerintah Kota Bandung).

Berdasarkan uraian di atas, maka menjadi jelas dan terang bahwa Tergugat tidak melanggar Asas Kecermatan karena dalam menanggapi surat-surat dari Penggugat, Tergugat selalu menyertakan dasar hukum serta dokumen yang sah dan lengkap

Halaman 56 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



sebagai pendukung legalitas dari fakta-fakta hukum yang diuraikan Tergugat.

- c. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut."

Bahwa pasal dimaksud memiliki makna larangan kepada Pejabat Pemerintahan untuk berbuat sewenang-wenang dalam menerbitkan KTUN dan oleh karenanya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pejabat Pemerintahan dalam menerbitkan suatu KTUN yakni:

- Pertimbangan terhadap seluruh fakta yang relevan dalam penerbitan KTUN:

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Asas Kecermatan, Tergugat dalam menanggapi Penggugat melalui Objek Sengketa telah didasari dengan fakta-fakta, dokumen pendukung, serta dasar hukum yang relevan yang membuktikan bahwa Penggugat saat ini telah menguasai dan memanfaatkan Aset Pemerintah Kota Bandung tanpa didasari oleh dokumen pendukung sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Terhadap tindakan Penggugat tersebut, perlu dilaksanakan pengamanan fisik sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



Dengan adanya dasar-dasar relevan sebagaimana disebutkan, maka patut untuk disimpulkan bahwa tidak ada bentuk tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat.

- Mempertimbangkan kepentingan pihak yang bersangkutan dalam penerbitan KTUN:

Bahwa sebagaimana disampaikan, kewajiban untuk mengosongkan Aset Pemerintah Kota Bandung yang saat ini dimanfaatkan oleh Penggugat merupakan konsekuensi hukum dari pelanggaran yang dilakukan Penggugat terhadap ketentuan mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sebelum dilakukannya jawab jinawab surat antara Penggugat dan Tergugat pun, Tergugat telah mengundang Penggugat untuk hadir dalam Rapat Pembahasan Penataan Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung yang terleak di Lapangan Gasmin melalui Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor: B/TU.01/072-BKAD/II/2024 Hal: Undangan tanggal 12 Januari 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, telah disampaikan pula bahwa Aset Pemerintah Kota Bandung yang saat ini dikuasai oleh Penggugat akan difungsikan sebagai Kantor Kecamatan Antapani dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat luas, dimana hal ini jelas menunjukkan bahwa Aset dimaksud akan digunakan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk tujuan sosial dan sama sekali tidak ada intensi yang bersifat subjektif maupun memprioritaskan kepentingan pribadi.

Bahwa mengenai Kepentingan Penggugat, sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa Penggugat pun telah diberikan opsi untuk relokasi ke Aset Pemerintah Kota Bandung yang lain dengan diberikan hak penggunaan tanah dan bangunan, sehingga penguasaan Aset Pemerintah Kota Bandung oleh

Halaman 58 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



Penggugat kemudian akan berdasarkan hukum dan akan terdapat hubungan hukum yang nyata antara Penggugat dengan Pemerintah Kota Bandung. Saat ini faktanya adalah tidak ada sama sekali hubungan hukum antara Penggugat dengan Pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan uraian di atas, maka patut untuk disimpulkan bahwa Tergugat dalam menjawab surat-surat Penggugat tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 53 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, sangat jelas bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* tidak bertentangan dengan kaidah Peraturan Perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya Tergugat mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan menyatakan Eksepsi Tergugat tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor PD.04.03.01/1174-BKAD/II/2024 Perihal Pengamanan Barang Milik Daerah tanggal 29 Februari 2024;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Tergugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan elektronik (e-litigasi)

Halaman 59 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



tanggal **25 Juli 2024**, yang isi selengkapnya sebagaimana Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan Berita Acara Sidang tersebut dianggap telah termuat dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan elektronik (e-litigasi) tanggal **08 Agustus 2024**, yang isi selengkapnya sebagaimana Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan Berita Acara Sidang tersebut dianggap telah termuat dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, bukti-bukti tersebut diberi tanda **P – 1** sampai dengan **P – 27**, adalah sebagai berikut:

Bukti P – 1 : Foto copy Akta Nomor: 08 tanggal 13 Oktober 2010 tentang Perbaikan Perkumpulan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, yang dibuat dihadapan Haji Syarif Siangan Tanudjaja, SH, Notaris di Jakarta. (sesuai dengan asli).

Bukti P – 2 : Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-156.AH.01.06 Tahun 2010, tentang tentang Pengesahan Ikatan, tanggal 03 November 2010, sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor: 08 tanggal 13 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja, SH, Notaris Di Jakarta. (sesuai dengan asli)

Bukti P – 3 : Foto copy Surat Keputusan Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Jawa Barat, Nomor : 14 Tahun 2007 Tentang Pengesahan Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Bandung Masa Bakti 2007-2012, tanggal 8 November 2007. (sesuai dengan asli).

Halaman 60 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



- Bukti P – 4 : Foto copy Surat Keputusan Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Jawa Barat, Nomor : 3.328/Skep/PW-IPHI/XI/2018 Tentang Susunan Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Bandung Masa Bakti 2018-2023, tanggal 19 November 2018. (sesuai dengan asli).
- Bukti P – 5 : Foto copy Surat Keputusan Pengurus Wilayah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Jawa Barat, Nomor : 069/S.kep/PW-IPHI-JBR/V/2024, Tentang Komposisi dan Personalia Pengurus Daerah Ikatan Persaudaran Haji Indonesia Kota Bandung masa bakti tahun 2023-2028, tanggal 27 Mei 2024. (sesuai dengan asli).
- Bukti P – 6 : Foto copy Buku 2 Himpunan Peraturan Organisasi IPHI Edisi 2017, Cetak Ulang 2021, Peraturan Organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia No V Tahun 2016 tentang Tata Kerja Organisasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, hlm 76 dimana dalam Pasal 48 ayat (1) huruf f menyebutkan “(1) Tugas dan wewenang ketua: F. mewakili organisasi berhadapan dengan pihak luar, termasuk saat berperkara dimuka pengadilan” (sesuai dengan foto copy).
- Bukti P – 7 : Foto copy Surat dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Nomor: B.TU.01/072-BKAD/II/2024 perihal Undangan, tertanggal 12 Januari 2024. (sesuai dengan foto copy).
- Bukti P – 8 : Foto copy Surat dari Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (Pengda IPHI) Kota Bandung Nomor 2.2/S.Eks/PD-IPHI/Kota-Bdg/II/2024, tertanggal 6 Februari 2024 yang ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, perihal Tanggapan Tentang Penataan Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung yang terletak di Lapangan

Halaman 61 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



Gasmin. Kecamatan Antapani Kota Bandung. (sesuai dengan asli).

Bukti P – 9 : Foto copy Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Nomor PD.04.03.01/1174-BKAD/II/2024 Perihal Pengamanan Barang Milik Daerah, tanggal 29 Februari 2024. (sesuai dengan asli)

Bukti P – 10 : Foto copy Tanda Terima Surat yang ditujukan kepada Pengurus Harian Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dan diterima pada tanggal 7 Maret 2024. Bukti ini menjelaskan bahwa Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 7 Maret 2024 melalui tanda terima surat tanggal 7 Maret 2024. (sesuai dengan asli)

Bukti P – 11 : Foto copy Surat Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PENGDA IPHI) Kota Bandung No 3.5/Skep/PD-IPHI/BDG-KOTA/III/2024 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penyelamat Gedung Wisma Haji. (sesuai dengan asli).

Bukti P – 12 : Foto copy Surat dari Team Penyelamat Gedung Wisma Haji Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Bandung, Nomor 1/S.Eks/TPGWH-IPHI/Kota-Bdg/III/2024, tertanggal 9 Maret 2024 yang ditujukan kepada Kepala Badan keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Perihal tanggapan Surat Kepala BKAD tentang Pengamanan Barang Milik Daerah yang tembusannya disampaikan kepada PJ Walikota Bandung. (sesuai dengan asli).

Bukti P – 13 : Foto copy Tanda Terima Surat yang ditujukan kepada PJ Walikota Bandung dan diterima pada tanggal 13 Maret 2024. (sesuai dengan asli).

Bukti P – 14 : Foto copy Surat dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Nomor: PD.04.03.01/1408/BKAD/IV/2024, Perihal Pengamanan Milik Daerah, tanggal 23 April 2024,

Halaman 62 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



yang ditujukan kepada Team Penyelamat Gedung Wisma Haji. (sesuai dengan asli).

Bukti P – 15 : Foto copy Surat dari Team Penyelamat Gedung Wisma Haji Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Bandung, Nomor 3/S.Eks/TPGWH-IPHI/Kota-Bdg/III/2024, tertanggal 25 Maret 2024 yang ditujukan kepada Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (ASDA 1) Kota Bandung, perihal permohonan Silaturahmi dan Audiensi. (sesuai dengan asli).

Bukti P – 16 : Foto copy Tanda Terima Surat yang ditujukan kepada Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (ASDA 1) Kota Bandung, dan diterima pada tanggal 27 Maret 2024. (sesuai dengan asli).

Bukti P – 17 : Foto copy Tanda Terima Surat yang ditujukan kepada Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (ASDA 1) Kota Bandung, dan diterima pada tanggal 27 Maret 2024. (sesuai dengan asli).

Bukti P – 18 : Foto copy Surat Keputusan Walikotamadya kepala Daerah Tingkat II Bandung, Nomor : 959 Th. 1991, tanggal 30 Oktober 1991 tentang Pengukuhan Pengurus Badan Koordinasi Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Masa Bakti 1991-1993. (sesuai dengan asli)

Bukti P – 19 : Foto copy Surat Perjanjian antara Perum Perumnas Cabang IV Bandung dengan Pemerintah Kotamadya Daerah tingkat II Bandung, Nomor : Cab.IV/545/04/89, Jo No 660/1425-Bapp, tanggal 2 April 1989, tentang Penyerahan Pengelolaan Prasarana lingkungan Utilitas Umum Berikut Fasilitas Sosial di Lingkungan Perumahan Griya Bumi Antapani Perum Perumnas Cabang IV Bandung. (sesuai dengan foto copy)

Halaman 63 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



- Bukti P – 20 : Foto copy Surat Perjanjian antara Walikota Madya Daerah tingkat II Bandung dengan Yayasan Hajjah Multazam, Nomor 593/299-DISPERUM, tanggal 15 Juli 1991, tentang Penyerahan Pemakaian Tanah Pemerintah Kotamadya DT. II Bandung kepada Yayasan Hajjah Multazam. (sesuai dengan foto copy).
- Bukti P – 21 : Foto copy Surat Perjanjian antara Yayasan Hajjah Multazam dengan Pemerintah Kotamadya DT. II Bandung No 593/581-Huk. tertanggal 5 Agustus 1993, tentang Penyerahan Tanah Yang dikuasai Yayasan Hajjah Multazam kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Untuk dibangun Gedung Wisma Haji. (sesuai dengan foto copy).
- Bukti P – 22 : Foto copy Surat Keputusan Pengurus Daerah Tingkat II Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kotamadya Bandung Nomor : KEP-02/PD-IPHI//IV/1994, tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pembangunan Gedung Wisma Haji Kotamadya Bandung, tanggal 8 April 1994. (sesuai dengan asli).
- Bukti P – 23 : Foto copy Surat Undangan dari Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No : 04/PD-IPHI/IX/97, tertanggal 27 September 1997 Perihal Undangan. (sesuai dengan asli).
- Bukti P – 24 : Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Wisma Haji Jl. Purwakarta No 173 Bandung tanggal 30 September 1997. (sesuai dengan foto copy).
- Bukti P – 25 : Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Wisma Haji Jl. Purwakarta No 173 Antapani Bandung, tanggal 30 September 1997. (sesuai dengan asli).



Bukti P – 26 : Foto copy Peraturan Daerah Kota Bandung No 12 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. (sesuai dengan foto copy).

Bukti P – 27 : Foto copy Peraturan Pemerintah RI No 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (sesuai dengan foto copy).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, bukti-bukti tersebut diberi tanda **T – 1 sampai dengan T – 5**, adalah sebagai berikut:

Bukti T – 1 : Foto copy Surat Keputusan Wali Kota Bandung Nomor: 027/Kep.389-BKAD/2024 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2024.(sesuai dengan foto copy).

Bukti T – 2a : Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Perumahan Daerah (sesuai dengan foto copy).

Bukti T – 2b : Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya (sesuai dengan foto copy).

Bukti T – 2c : Foto copy Salinan Perjanjian Penyerahan Pengelolaan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum Berikut Fasilitas Sosial di Lingkungan Perumahan Griya Bumi Antapani Perum Perumnas Cabang IV Bandung mengenai penyerahan penggunaan tanah untuk prasarana lingkungan utilitas umum dan fasilitas sosial berikut bangunan yang terletak diatasnya di lokasi Griya Bumi Antapani Perum



Perumnas Cabang IV tanggal 2 April 1989 (sesuai dengan foto copy).

Bukti T – 3a : Foto copy Salinan Surat Perjanjian Penyerahan Pemakaian Tanah Pemerintah Kotamadya DT.II Bandung kepada Yayasan Hajjah "Multazam" Nomor: 593/299-Disperum tanggal 15 Juli 1991 (sesuai dengan foto copy).

Bukti T – 3b : Foto copy Salinan Surat Perjanjian Penyerahan Tanah yang Dikuasai Yayasan Hajjah Multazam Kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk Dibangun Gedung Wisma Haji Nomor: 593/581-Huk tanggal 5 Agustus 1993 (sesuai dengan foto copy).

Bukti T – 4a : Foto copy Surat Pengurus Daerah IPHI Kota Bandung Nomor: 2.2/S.Eks/PD-IPHI/Kota-Bdg/II/2024, Perihal: Tanggapan tentang Penataan Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Kota Bandung yang Terletak di Lapang Gasmin Kecamatan Antapani tanggal 6 Februari 2024 (sesuai dengan asli).

Bukti T – 4b : Foto copy Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor PD.04.03.01/1174-BKAD/II/2024 Perihal Pengamanan Barang Milik Daerah tanggal 29 Februari 2024 (sesuai dengan asli).

Bukti T – 4c : Foto copy Surat Team Penyelamat Gedung Wisma Haji Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Bandung Nomor: 1/S.Eks/TPGWH-IPHI/Kota-Bdg/III/2024, Perihal: Tanggapan Surat Kepala BKAD tentang Pengamanan Barang Milik Daerah tanggal 9 Maret 2024 (sesuai dengan asli).

Bukti T – 4d : Foto copy Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: PD.04.03.01/1408-BKAD/IV/2024 Perihal: Pengamanan Barang Milik Daerah tanggal 23 April 2024 (sesuai dengan asli).

Halaman 66 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



Bukti T – 5 : Foto copy Kartu Inventaris Barang (KIB) A Kota Bandung
Nomor Kode Barang: 1.3.1.01.001.006.007 tanggal 9 Juli
2024 (sesuai dengan asli).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 1 (satu) saksi bernama :
DRS. H. ANWAR NURYAMIN, dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah sebagai Ketua merangkap anggota Tim Penyelamat Gedung Wisma Haji dan mengetahui bukti P-11 dan P-12 dan ikut menandatangani.
- Bahwa, Tim Penyelamatan Gedung Wisma Haji dibentuk oleh IPHI dilatar belakangi adanya keberatan dengan surat yang diterbitkan oleh Tergugat pada bulan Januari 2024, dan tugas intinya adalah untuk menyelamatkan gedung Wisma Haji yang terletak di Jalan Antapani Tengah No. 173
- Bahwa, surat keberatan ditujukan kepada BKAD Kota Bandung. tentang keberatan terhadap pengosongan dan pengambil alihan gedung wisma haji. karena merasa bahwa gedung wisma haji dibangun oleh kami dan merupakan milik kami keluarga besar ikatan persaudaran haji Kota Bandung.
- Bahwa, dari dokumen yang ada, Gedung Wisma Haji dibangun atas prakarsa Walikota Bandung Pak Ateng Wahyudi sebagai Pembina pada Ikatan Persaudaraan Haji Kota Bandung dan dari hasil dokumen yang saya baca kurang lebih sekitar 1 Milyard, sebagian besar sumber dananya dari iuran para calon haji dan dari penjualan tanah yang berlokasi di dengki sebesar Rp. 150 juta rupiah serta dana dari APBD Kotamadya Bandung yaitu Rp. 120 juta rupiah
- Bahwa, belum pernah menerima teguran dan surat peringatan dari Walikota Bandung, yang ada hanya undangan saja.

Halaman 67 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



- Bahwa, pemilik tanah atau lahan adalah Perumnas dan Gedung atau bangunannya milik IPHI yang semula adalah dari Perumnas kemudian diberikan penguasaannya kepada Pemda Bandung, tetapi itu Hak Guna, kemudian oleh Pemda Kota Bandung sebagian diberikan kepada Yayasan Hajjah Multazam.

Selengkapnya mengenai keterangan saksi dari Penggugat tersebut merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, selain bukti surat, Tergugat juga telah menghadirkan 1 (satu) saksi bernama : **AWAL HARYANTO, SE, MSI.** dan 1 (satu) ahli bernama : **R. ADI NURZAMAN, SH. MH.** dimana saksi dan ahli tersebut telah memberikan keterangan dan penjelasan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI BERNAMA : AWAL HARYANTO, SE, MSI. telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi adalah bekerja di BKAD Pemerintah Kota Bandung, pada bagian Keuangan dan asset, dan bulan Juni 2012 sebagai staf di bidang akuntansi, pada tahun 2017 sebagai Kasubbid. Mutasi dan dokumentasi asset dan pada bulan April 2023 sebagai Kepala Bidang Inventaris, yang mempunyai tugas yang pertama adalah mendokumentasikan semua dokumen-dokumen arsip kepemilikan lahan milik pemerintah kota bandung, pengamanan administrasi terhadap lahan-lahan dan juga saya mensertifikatkan, pemindah tanganan yang didalam ada hibah, penjualan dan juga saya melakukan pemusnahan asset (barang milik daerah) apabila dimohonkan oleh SKPD.
- Bahwa, saksi mengetahui objek sengketa adalah lahan yang berada di Kelurahan Antapani yang merupakan penyerahan dari Perumnas Antapani yang salah satu di dalamnya terdapat Wisma Haji.



- Bahwa, saksi mengetahui adanya penyerahan pada tanggal 2 April 1989, kurang lebih seluas 9.600 M2.
- Bahwa, saksi menyatakan berdasarkan dokumen yang ada, pernah ada perjanjian pada tanggal 15 Juli 1991 dengan Yayasan Hajjah Multazam selama 20 (dua puluh) tahun yang berakhir tahun 2011 dan disebutkan di dalam perjanjian tersebut.
- Bahwa, saksi menyatakan bahwa dari hasil temuan BPK pada tahun 2010 dan 2011 terdapat temuan bahwa Pemkot Bandung belum melaksanakan secara maksimal menginventarisir dan pengamanan baran milik darah Pemkot Bandung, maka kami tindak lanjuti dengan mensertipikatkan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen sebagai dasar BKAD untuk pengajuan pembuatan sertipikat di BPN dan proses tersebut sudah berlangsung lama dan belum semua barang milik Pemkot Bandung tersertipikatkan, dan khusus sengketa ini BASTnya sudah ada dan sudah dicatat.

AHLI BERNAMA : R. ADI NURZAMAN, SH. MH. telah memberikan pendapat dan penjelasan sebagai berikut

- Bahwa, saksi adalah Dosen Fakulta Hukum pada Universitas Padjajaran.
- Bahwa, upaya administrasi di dalam peradilan tata usaha negara terbagi menjadi 2 (dua) yaitu keberatan dan banding administratif, keberatan diajukan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara, banding administratif diajukan kepada atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara apabila ada penolakan dari pejabat yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara.
- Bahwa, keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang didalamnya ada beberapa unsur didalamnya yaitu ketetapan dibuat secara tertulis, badan atau pejabat tata usaha negara

Halaman 69 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



yang mengeluarkan keputusan tersebut, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB, bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata, dan perluasannya sebagaimana diatur dalam pasal 87 Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu termasuk tindakan faktual, termasuk pula keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga eksekuti, legislatif dan yudikatif kemudian bersifat final dalam arti luas dan menimbulkan akibat hukum.

- Bahwa, bentuk keputusan tata usaha negara tidak hanya dalam bentuk SK saja atau formal tetapi bisa dalam bentuk lain, selama dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara dan mengingat ada perluasan sesuai dengan pasal 87 Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu termasuk tindakan faktual, artinya tidak semata-mata keputusan tata usaha negara itu hanya tindakan hukum tetapi meliputi tindakan faktual, dan selama surat menyurat itu dapat menimbulkan akibat hukum maka dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara.
- Bahwa, dasar bagi Pemda untuk pencacatan asset Pemda dasarnya adalah adanya Berita Acara Serah Terima dari Pengembang Perumahan kepada Pemda untuk pencacatan atau registrasi asset Pemkot dan itu terjadi peralihan atas perjanjian perikatan penyerahan tersebut, karena ada tanggung jawab dan tanggung gugatnya di Pemda
- Bahwa, ada kewajiban bagi Pemda untuk melakukan pengamanan terhadap asset Pemda sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Pemda dan Peraturan Pemerintah tentang Pemanfaatan BUMN dan BUMD dan khusus Kota Bandung diatur dalam Perda No. 12 Tahun 2018. dan akibat hukum jika Pemda tidak melakukan pengamanan, terdapat potensi untuk digunakan secara tidak bertanggung jawab, penyalahgunaan atas asset tersebut, potensi konflik sosial, karena pemanfaatan asset tersebut tanpa dasar alan hak yang sah.

Halaman 70 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



- Bahwa, bangun guna serah dan bangun serah guna biasanya berkaitan dengan pemanfaatan baik untuk barang milik negara atau milik daerah dimana perjanjian menjadi dasar bangun guna serah dan bangun serah guna yang disyaratkan harus ada izin dari pengelola barang atau kuasa pengelola barang.
- Bahwa, saksi menyatakan berkaitan dengan tanggung jawab daerah untuk pengamanan asset daerah dan berkaitan dengan bangunannya para pihak dapat beraudiensi dan tidak dapat mengabaikan fungsi dan tujuan bangunan tersebut.

Selengkapnya mengenai keterangan saksi dan ahli dari Tergugat tersebut merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya yang disampaikan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024 melalui sistem aplikasi E-court yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum, tercatat dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, yang pada akhirnya mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara aquo adalah:

Halaman 71 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Nomor PD.04.03.01/1174-BKAD/II/2024 Perihal: Pengamanan Barang Milik Daerah, tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Eksepsi

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut;

- Eksepsi objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara;
- Eksepsi gugatan prematur;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara dan gugatan Prematur tersebut di atas adalah termasuk eksepsi lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan merujuk pada ketentuan dasar normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

1. Objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 72 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Objek Sengketa berupa Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Nomor PD.04.03.01/1174-BKAD/II/2024 perihal Pengamanan Barang Milik Daerah, tanggal 29 Februari 2024, yang ditujukan kepada Pengurus Harian Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Bandung, adalah merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sangat beralasan menurut hukum jika gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Objek Sengketa belum bersifat final karena merupakan Surat Jawaban terhadap Surat yang dikirimkan oleh Penggugat dan terhadapnya, sehingga masih terdapat tindak lanjut yang perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Tergugat mendalilkan objek sengketa merupakan jawaban atas surat yang disampaikan Penggugat yang pada intinya menyampaikan penolakan untuk mengosongkan Aset Pemerintah Kota Bandung yang saat ini dimanfaatkan sebagai Kantor Pengurus Daerah IPHI, sehingga Surat Jawaban tersebut hanya bersifat pemberitahuan terhadap pelanggaran Penggugat dan tindakan yang seyogyanya dilakukan oleh Penggugat untuk memperbaiki pelanggaran dimaksud, bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Final;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pihak tersebut, maka permasalahan hukum (*legal issues*) dalam sengketa aquo adalah: apakah keputusan objek sengketa memenuhi unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, dan apakah Pengadilan Tata Usaha berwenang mengadili sengketa aquo;

Halaman 73 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa kompetensi peradilan tata usaha negara haruslah mengacu pada objek sengketa yang digugat, apakah termasuk dalam kriteria objek sengketa yang dapat digugat di peradilan tata usaha negara atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu keputusan dapat atau tidak dijadikan objek sengketa di peradilan tata usaha negara, mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN dan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP);

Pasal 1 angka 9 UU PTUN:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pasal 1 angka 7 UUAP:

Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 87 UUAP:

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;



- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut, dapat disimpulkan suatu keputusan dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, baik itu bukti surat maupun saksi, maka terdapat fakta-fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut:

Halaman 75 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-19= T-2c, melalui surat perjanjian tertanggal 2 April 1989, Perum Perumnas menyerahkan pengelolaan prasarana lingkungan utilitas umum berikut fasilitas sosial di lingkungan perumahan Griya Bumi Antapani Perum Perumnas Cabang IV Bandung kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung yang merupakan bagian dari tanah seluas 143 ha yang telah dibebaskan/dikuasai atau telah terbit hak pengelolaannya atas nama Perum Perumnas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3a, pada Tanggal 13 Juli 1991, Walikota Bandung dan Yayasan Hajjah Multazam telah mengadakan suatu perjanjian berupa penyerahan pemakaian tanah yang dikuasai pemerintah kotamadya daerah tingkat II Bandung yang terletak di Jalan Purwakarta, Kelurahan Antapani, Kecamatan Cicadas, wilayah Ujung Berung, seluas 1.790 m², dengan jangka waktu pemakaian tanah tersebut selama 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21=T-3b, pada tanggal 5 Agustus 1993, perjanjian kedua belah pihak tersebut dilakukan lagi terkait penyerahan tanah yang dikuasai Yayasan Hajjah Multazam kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk dibangun gedung wisma haji seluas 932 m² dengan peruntukan tanah sebagai sarana kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial, yang dana pembangunan tersebut dibebankan kepada APBD Pemerintah Kotamadya Tingkat II Bandung dan/atau sumbangan-sumbangan lainnya yang tidak mengikat, dan untuk jangka waktu pemakaian tanah tersebut terbatas sampai batas waktu surat perjanjian penyerahan tanah nomor 593/299-Disperum tertanggal 15 Juli 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, pada tanggal 12 Januari 2024, Tergugat telah mengundang Penggugat dalam rangka rapat pembahasan penataan penggunaan tanah milik pemerintah kota Bandung yang terletak di lapang Gasmin yang juga turut mengundang Inspektur

Halaman 76 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



Kota Bandung, Camat Antapani, Lurah Antapani Tengah dan unsur terkait lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8=T-4a, Penggugat telah menanggapi hal-hal terkait penataan penggunaan tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang terletak di Lapang Gasmin Kecamatan Antapani dengan suratnya tertanggal 6 Februari 2024 yang pada intinya keberatan atas keinginan Camat Antapani beserta forum RW untuk merelokasi kantor Camat ke tempat yang strategis dan menjadikan kantor PD IPHI Kota Bandung menjadi Kantor Camat antapani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9=T-4b, telah terbit keputusan objek sengketa berupa surat nomor PD.040301/1174/BKAD/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Tergugat perihal Pengamanan Barang Milik Daerah dalam rangka menjawab surat Pengurus Harian Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Bandung NOMOR 2.2/s.Els/PD-IPHI/Kota-Bdg/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 yang pada intinya menyampaikan bahwa tanah lapang Gasmin dan sekitarnya termasuk tanah yang dikuasai oleh IPHI Kota Bandung terletak di Jalan Purwakarta Nomor 173 merupakan aset milik pemerintah Kota Bandung sebagaimana tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) (*vide* bukti T-5), maupun laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung yang setiap tahunnya diaudit oleh BPK-RI, dan memohon kepada Penggugat agar lokasi lahan yang ditempati tersebut segera dikosongkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12, pada tanggal 9 Maret 2024, Penggugat telah menanggapi keputusan objek sengketa yang pada intinya meminta Tergugat untuk menarik kembali keputusan objek sengketa dengan alasan berdasarkan surat perjanjian penyerahan tanah yang dikuasai Yayasan Hajjah Multazam, penggunaan tanah tersebut untuk sebagian atau seluruhnya tidak boleh diubah fungsinya, mengingat peruntukan tanah tersebut adalah untuk pembangunan yang akan digunakan sebagai sarana kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial;

Halaman 77 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14, pada Tanggal 23 April 2024, Tergugat kembali menjawab surat dari Penggugat yang pada intinya menyampaikan perjanjian Nomor 593/581-Huk Tanggal 5 Agustus 1993 adalah perjanjian antara Ny. H. Saodah Saleh selaku Ketua Yayasan Hajjah Multazam dengan H. Ateng Wahyudi selaku Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung sehingga IPHI yang bukan sebagai pihak tidak memiliki hubungan hukum apapun, selain itu Tergugat juga menyampaikan dalam surat perjanjian terdapat jangka waktu pemakaian tanah, dan dengan adanya klausul batas waktu yang telah habis, maka tanah dan bangunan kembali menjadi milik dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terdapat fakta hukum Tergugat mengeluarkan objek sengketa dalam rangka memberi tanggapan atas surat Penggugat yang berkeberatan atas penataan penggunaan tanah milik pemerintah kota Bandung yang sampai saat ini masih digunakan oleh Penggugat sebagai sarana kegiatan keagamaan;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa tidak mengandung unsur pernyataan kehendak bersifat bersegi satu yang dimaksudkan untuk menimbulkan suatu hubungan hukum, karena hanya memberikan informasi terkait status tanah yang merupakan aset milik pemerintah Kota Bandung yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) sebagaimana kapasitas dari Tergugat sendiri sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Walikota Bandung Nomor 71 Tahun 2022 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah), diperkuat dengan keterangan saksi atas nama Awal Haryanto, S.E, M.SI (*vide* berita acara persidangan tanggal 5 September 2024);

Halaman 78 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa lebih lanjut, Tergugat merupakan suatu unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan dan mempunyai status sebagai pengguna barang pada susunan pejabat penatausahaan barang dan pengguna barang di lingkungan pemerintah kota Bandung tahun anggaran 2024 yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya, karena kewenangan untuk melakukan penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial berupa tanah dalam bentuk aset dan atau pengelolaan merupakan tanggung jawab dari Perum Perumnas kepada Pemerintah Daerah (Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum, dan Fasilitas Sosial Perumahan kepada Pemerintah Daerah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat keputusan objek sengketa tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan hukum administrasi pemerintahan yang bersumber dari ketentuan hukum untuk dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada suatu subjek hukum, karena kewenangan untuk melakukan tindakan di bidang hukum publik baik melakukan perbuatan konkret atau menerbitkan keputusan untuk menetapkan aset daerah kewenangannya ada pada Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga terkait, sedangkan Tergugat merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dan tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan aset milik Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa merupakan bagian dari surat menyurat biasa (korespondensi) dalam rangka menanggapi keberatan penggugat atas status bidang tanah yang menjadi sengketa, sebagaimana fungsi dari Tergugat sendiri yaitu mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya,

Halaman 79 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



maka dengan demikian Keputusan aquo tidak memenuhi unsur suatu keputusan tata usaha negara yang dapat diuji di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu unsur “berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat final” berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa bukan Keputusan tata usaha negara, maka eksepsi tersebut haruslah dinyatakan diterima dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa bukan Keputusan tata usaha negara telah diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai mengenai objek sengketa bukan Keputusan tata usaha negara, maka terhadap pokok sengketa tidak dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat selayaknya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak diterima, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa a-quo haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun

Halaman 80 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat mengenai mengenai objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh AKHDIAT SASTRODINATA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, MISBAH HILMY LUBIS, S.H., M.H dan PUTRI PEBRIANTI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh

Halaman 81 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKHDIAT SASTRODINATA, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis,
GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H., dan PUTRI PEBRIANTI,
S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh
NANANG EDI SUSANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, serta dihadiri oleh Kuasa
Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

TTD

TTD

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H AKHDIAT SASTRODINATA, S.H.,M.H.

TTD

PUTRI PEBRIANTI, SH. MH

Panitera Pengganti,

TTD

NANANG EDI SUSANTO, S.H.

Biaya Pekara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG.:

- | | | |
|------------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK dan Penjilidan | : Rp. | 255.000,00 |
| 3. Panggilan-panggilan | : Rp. | 125.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : Rp. | 30.000,00 |

Halaman 82 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Leges	:	Rp.	10.000,00
7. Materai Putusan	:	Rp.	10.000,00 +
J u m l a h	:	Rp.	470.000,00

(Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 83 Putusan Perkara Nomor: 51/G/2024/PTUN.BDG